Lakin 2015

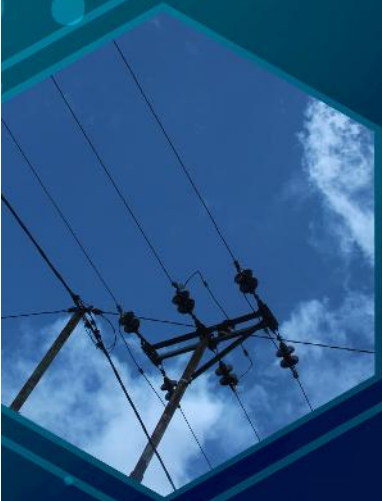

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia–Nya kami Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015.

Laporan Kinerja Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja KESDM disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan sesuai Peraturan Menteri (Permen) PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2015 merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan perwujudan nyata dari penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) terkait di sub sektor ketenagalistrikan.

Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja ini akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2015, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja dapat dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator – indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jakarta, Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

JARMAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Ringkasan Eksekutif vi

BAB I. P E N D A H U L U A N 1
1. 1. Latar Belakang 2
1. 2. Tugas dan Fungsi 5
1. 3. Struktur Organisasi 5
1. 4. Kekuatan Pegawai 8
1. 5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 11

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 15
2. 1. Visi dan Misi 17
2. 2. Tujuan Strategis Renstra 17
2. 3. Sasaran Strategis 17
2. 4. Sasaran Yang Terkait Dengan Tujuan Strategis 18
2. 5. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 19
2. 6. Kebijakan dan Strategi Tahun 2015 20
2. 7. Rencana Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015 21
2. 8. Anggaran Tahun 2015 24

BAB III. AKUNTANBILITAS KINERJA 27
3. 1. Pengukuran Capaian Kinerja 29
3. 2. Analisa Capaian Kinerja 31
3. 3. Capaian Peting Lainnya 55
3. 4. Inovasi Pelayanan Publik 57
3. 5. Realisasi Anggaran 61

BAB IV. P E N U T U P 65
4. 1. Kesimpulan Umum 67
4. 2. Langkah Perbaikan ke Masa Depan 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	8
Tabel 2.1	Indikator Sasaran Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku Domestik sub sektor ketenagalistrikan	18
Tabel 2.2	Indikator Sasaran Terwujudnya subsidi energi sub sektor Ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif	19
Tabel 2.3	Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015	22
Tabel 2.5	Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015	24
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2015	30
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	31
Tabel 3.3	Penambahan Rumah Tangga	32
Tabel 3.4	Capaian RE Terhadap Target	32
Tabel 3.5	Realisasi Program Listrik Perdesaan Tahun 2015	34
Tabel 3.6	Rasio Desa Berlistrik	36
Tabel 3.7	Capaian Rasio Desa Berlistrik Terhadap Target	38
Tabel 3.8	Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik	38
Tabel 3.9	Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Terhadap Target	39
Tabel 3.10	Realisasi Transmisi Tahun 2015	40
Tabel 3.11	Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Terhadap Target	41
Tabel 3.12	Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	41
Tabel 3.13	Data Registrasi SLO Tahun 2015	42
Tabel 3.14	Capaian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi	44
Tabel 3.15	Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Terhadap Target	45
Tabel 3.16	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	45
Tabel 3.17	Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Terhadap Target	45
Tabel 3.18	Capaian Realisasi Subsidi Listrik Terhadap Target	47
Tabel 3.19	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	48
Tabel 3.20	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi sub Sektor Ketenagalistrikan	51
Tabel 3.21	Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengaturan Regulasi dan Kebijakan Sub Sektor Ketenagalistrikan	52
Tabel 3.22	Realisasi Peraturan Tahun 2015	53
Tabel 3.23	Pagu Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015	61
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015	61
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Tahun 2015	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkitan Listrik	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Lengkap Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	5
Gambar 1.3	Distribusi Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	9
Gambar 1.4	Jumlah Pejabat Struktural	10
Gambar 1.5	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	10
Gambar 1.5	Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan	11
Gambar 2.1	Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015	23
Gambar 3.1	Peta Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015	33
Gambar 3.2	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Tahun 2011-2015	40
Gambar 3.3	Data Statistik Registrasi SLO Tahun 2015	42
Gambar 3.4	Data Statistik Registrasi SLO Tahun 2015 Tiap Bulan	43
Gambar 3.5	Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan	46
Gambar 3.6	Subsidi Listrik Tahun 2010-2015	47
Gambar 3.7	Perkembangan dan Target Energy Primer	49
Gambar 3.8	Realisasi Pemakaian Energi Primer Tahun 2014-2015	50
Gambar 3.9	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2010-2015	51
Gambar 3.11	Pelaksanaan Pameran	57
Gambar 3.12	Tampilan SLO Online	58
Gambar 3.13	Tampilan Aplikasi Surat Online	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.

Dalam rangka menunjang Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 yaitu: (i) Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik sub sektor ketenagalistrikan; (ii) Terwujudnya subsidi energi sub sektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif; dan (iii) Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 dan juga program prioritas yang akan dilaksanakan. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan;

(2) Terwujudnya pengurangan subsidi listrik;

(3) Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik;

(4) Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan; dan

(5) Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh perekonomian global dan nasional. Saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik (reserved margin) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya ketergantungan pasokan pada BBM yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan (remote areas) dan belum terinterkoneksi (off-grid).

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2015 rasio elektrifikasi telah mencapai 88,30%. Sampai saat ini pemerintah tetap mengalokasikan pendanaannya untuk program pembangunan listrik perdesaan sebagai wujud tanggung jawab sosial. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar. Kapasitas terpasang tenaga listrik sampai dengan tahun 2015 telah mencapai sekitar 55.522 MW dan akan terus dilakukan upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan fokus pada wilayah Indonesia timur dan juga pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2015 masih terdapat beberapa yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 12 IKU level Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdapat 3 IKU yang mencapai target, 7 IKU tidak mencapai target, dan 2 IKU masih menunggu hasil audit dan penyampaian resmi dari PLN (Persero). IKU yang mencapai target meliputi : (1) Rasio Elektrifikasi; (2) Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik; dan (3) Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan.

IKU yang tidak mencapai target meliputi : (1) Rasio desa berlistrik; (2) Penambahan kapasitas pembangkit; (3) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik; (4) Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi untuk pembangkit, (5) Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi untuk penyaluran, (6) Konsumsi Listrik per Kapita, dan (7) Investasi sub sektor Ketenagalistrikan.

Sedangkan IKU yang masih menunggu hasil audit terlebih dahulu yaitu : (1) Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik dan (2) Subsidi Listrik.

Capaian IKU yang masih dibawah target akan terus dilakukan evaluasi sebagai bagian dari pembelajaran untuk penyusunan perencanaan di tahun berikutnya.

PETA STRATEGI DITJEN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2015

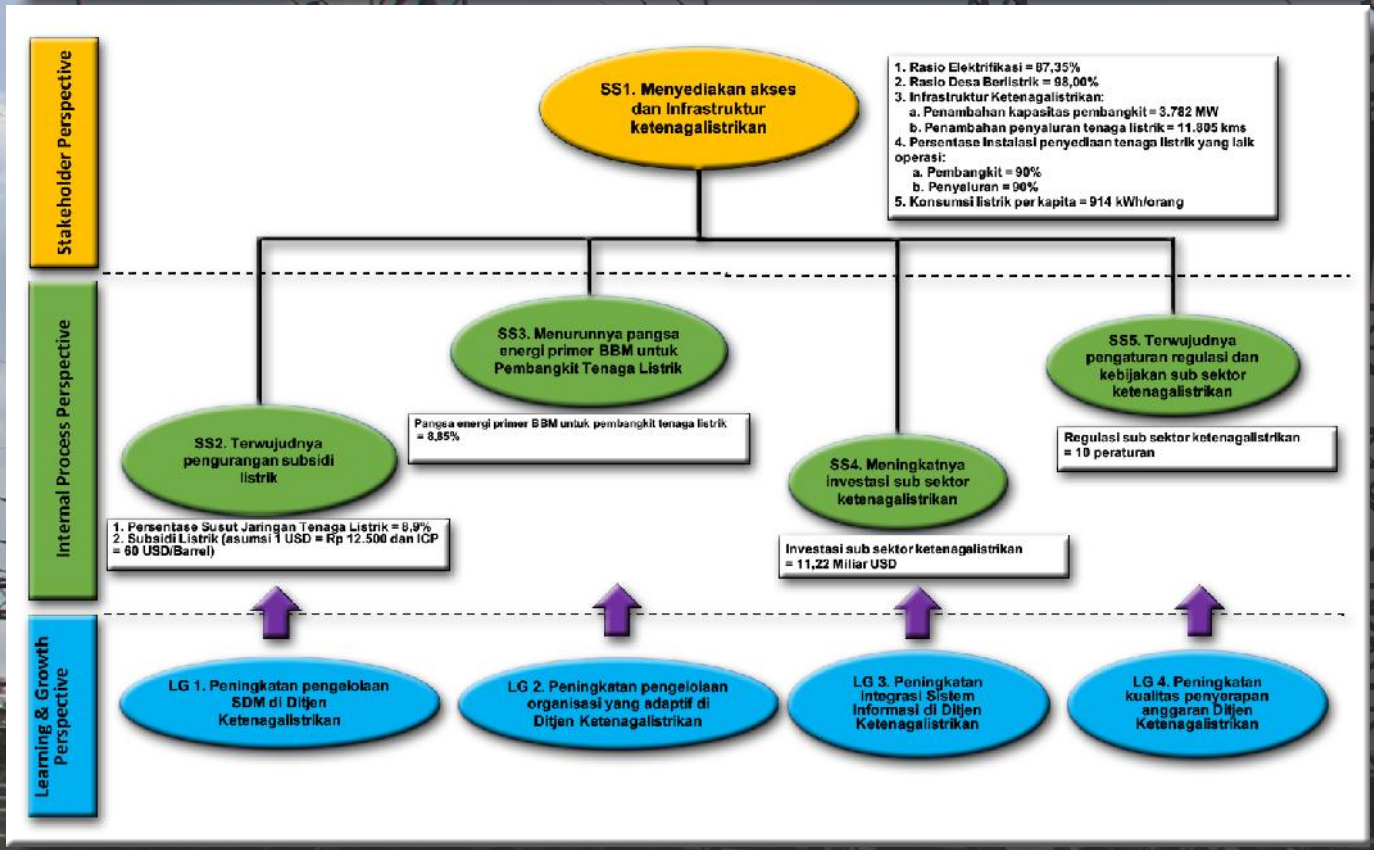

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 merupakan salah satu upaya yang dilakukan dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama Kementerian/ Lembaga Negara yang mempunyai wewenang menyelesaikan sumbatan-sumbatan pembangunan infranstruktur ketenagalistrikan.

Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi prioritas program pemerintah. Sarana penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah dimana pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban yang direncanakan, dan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit juga dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan pasokan yang diinginkan, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik sejauh mungkin dilakukan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah (least cost), dengan tetap memenuhi tingkat keandalan yang wajar dalam industri tenaga listrik.

Permintaan tenaga listrik diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 9,5% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain menyelesaikan pembangunan proyek 10.000 MW Tahap I (untuk penggantian bbm ke non bbm) dan Tahap II (untuk peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan), menyelesaikan pembangunan pembangkit milik PLN dan IPP dalam program reguler, menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi setempat, mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah yang berlimpah, mempercepat alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM, mendorong pembangunan PLTU berteknologi ultra super critical berkapasitas 1.000 MW. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis, dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, mendukung kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan serta membatasi rencana pengembangan pembangkit BBM.

Pengembangan sistem transmisi tenaga listrik diarahkan kepada pertumbuhan sistem, peningkatan keandalan sistem dan mengurangi kendala pada sistem penyaluran serta adanya pembangunan pembangkit baru. Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan penjualan tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero), tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD. Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaga listriknya di jual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau Private Power Utility (PPU).

Proyek transmisi pada dasarnya dilaksanakan oleh PLN, kecuali beberapa transmisi terkait dengan pembangkit milik IPP yang sesuai kontrak PPA dilaksanakan oleh pengembang IPP dan proyek transmisi yang terkait dengan wilayah usaha lain. Namun demikian, terbuka opsi proyek transmisi untuk juga dapat dilaksanakan oleh swasta dengan skema bisnis tertentu, misalnya Power Wheeling. Power wheeling bertujuan antara lain agar aset jaringan transmisi dan distribusi sebagai salah satu aset bangsa dapat dimanfaatkan secara optimal, peningkatan utilisasi jaringan transmisi atau distribusi sebagai salah satu bentuk efisiensi pada lingkup nasional, dan mempercepat tambahan kapasitas pembangkit nasional untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Opsi tersebut dibuka atas dasar pertimbangan keterbatasan kemampuan pendanaan investasi PLN dan pertimbangan perusahaan swasta dapat lebih fleksibel dalam hal mengurus perizinan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan angka rasio elektrifikasi sebesar 87,35% di akhir tahun 2015. Angka ini meningkat 5,84% dari target pada tahun 2014 sebesar 87,35%. Untuk rasio desa berlistrik pemerintah menargetkan angka 98% di akhir tahun nanti.

Selain target-target diatas, prioritas lain yang menjadi perhatian yaitu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dimana target tahun 2015 sebesar 3.782 MW dengan target panjang jaringan transmisi bertambah 11.805 kms.

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki energy mix pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam UU APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum turun dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 pangsa BBM mencapai 11,81%, dan sampai dengan Desember tahun 2015 berhasil ditekan sehingga turun menjadi 8,58%.

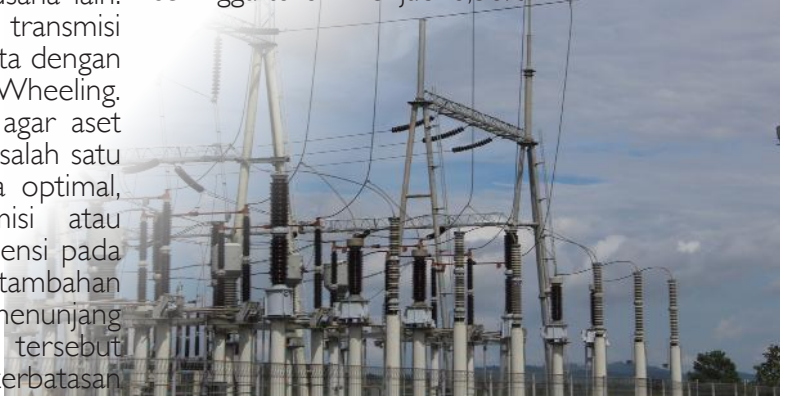

Gambar 1.1 :
Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkitan Listrik

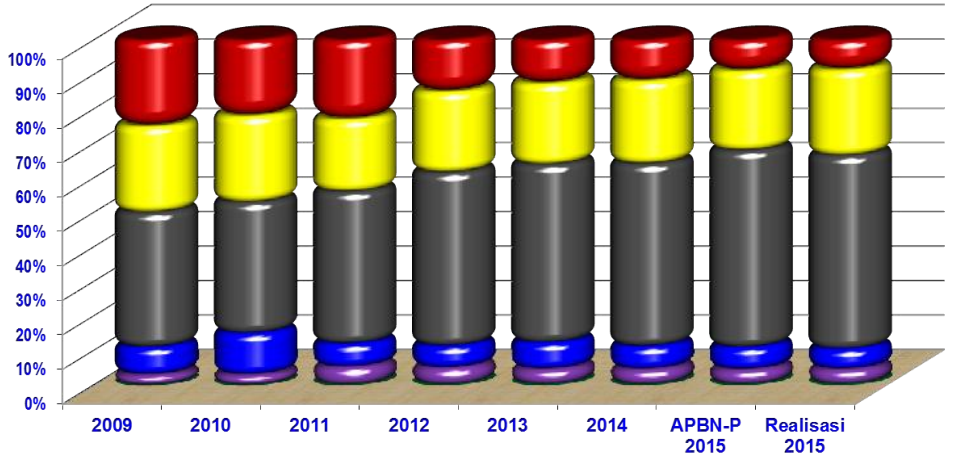

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 APBN-P	Realisasi 2015
BBM (+ BBN)	25%	22%	22,95%	14,97%	12,54%	**11,81%**	**8,85%**	**8,58%**
Gas	25%	25%	21,00%	23,41%	23,56%	**24,07%**	**23,15%**	**24,89%**
Batubara	39%	38%	44,06%	50,27%	51,58%	**52,87%**	**57,03%**	**56,06%**
Hydro	8%	12%	6,80%	6,39%	7,73%	**6,70%**	**6,51%**	**5,93%**
Panas Bumi	3%	3%	5,13%	4,85%	4,42%	**4,44%**	**4,32%**	**4,34%**
EBT Lainnya	0%	0%	0,07%	0,11%	0,16%	**0,11%**	**0,14%**	**0,20%**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan penggunaan BBM antara lain: melalui program diversifikasi bahan bakar pembangkit dari BBM ke Non BBM (Program percepatan tahap I dan 2); larangan pembangunan pembangkit baru yang menggunakan BBM dan mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan melalui kebijakan Feed in Tariff.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai unit eselon I yang berada dibawah lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab dalam hal penyusunan program, regulasi, dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program, kebijakan, dan regulasi di sub sektor ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Penyusunan Laporan

Kinerja dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (stakeholders)

1.2. Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan rumusan kebijakan Kementerian di bidang ketenagalistrikan.
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan.
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

1.3. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 3 (tiga) orang Direktur dalam menjalankan organisasi.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 :
Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

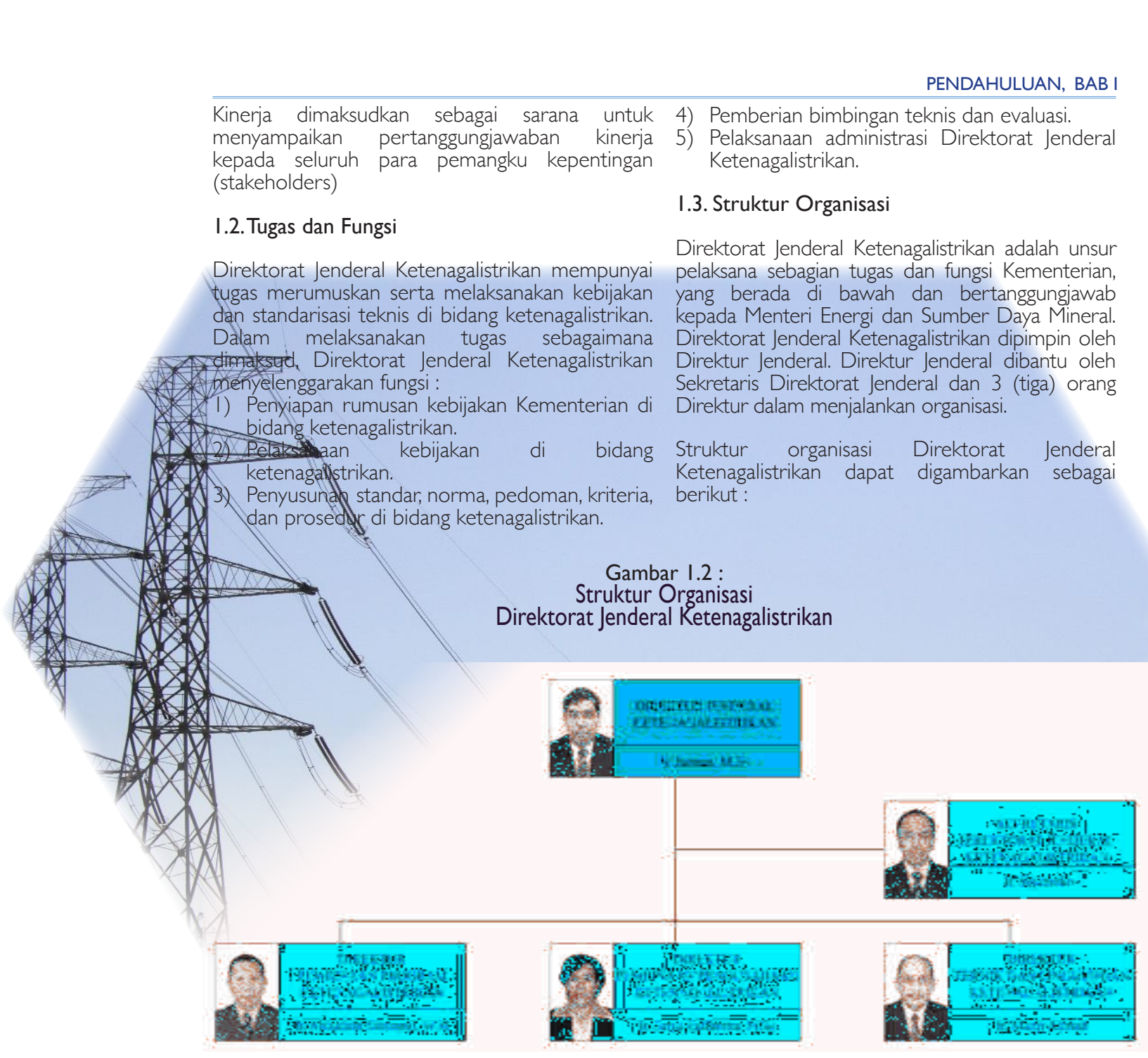

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

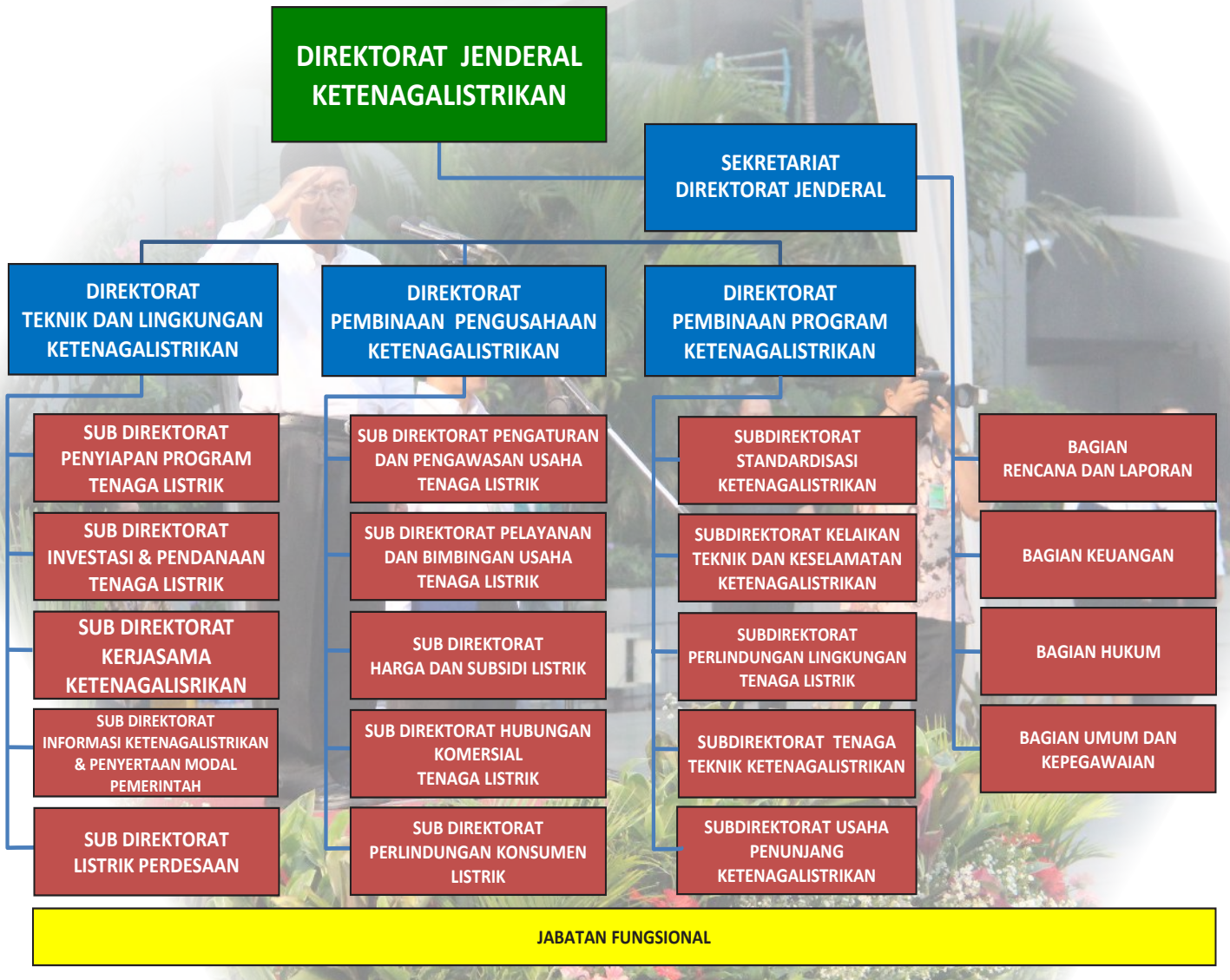

Penjelasan lebih lanjut dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

a) **Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan**

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan informasi;
- Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik Negara serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan dan urusan hubungan masyarakat; dan
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

b) **Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan**

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program ketenagalistrika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi, dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

c) **Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan**

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

d) Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidangstandardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.

- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselarnatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.

- penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.

- penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

1.4. Kekuatan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki kekuatan pegawai sejumlah 334 pegawai dengan rincian yaitu:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Unit	Jumlah
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketanagalistrikan	117
2	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	65
3	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	62
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	90

Gambar 1.3
Distribusi Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

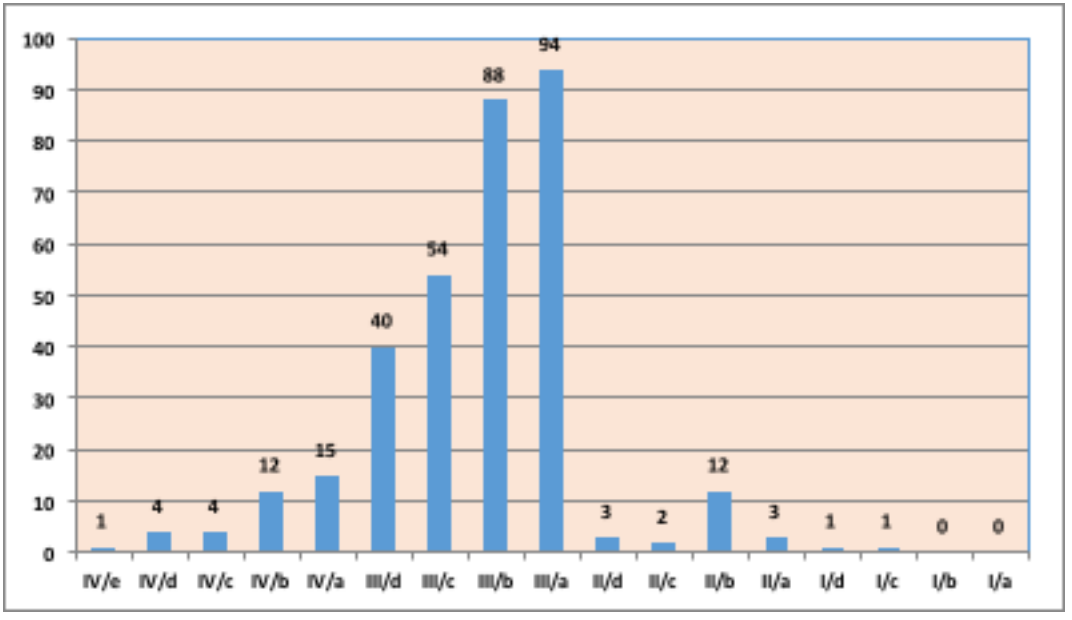

Gambar 1.4
Jumlah Pejabat Struktural

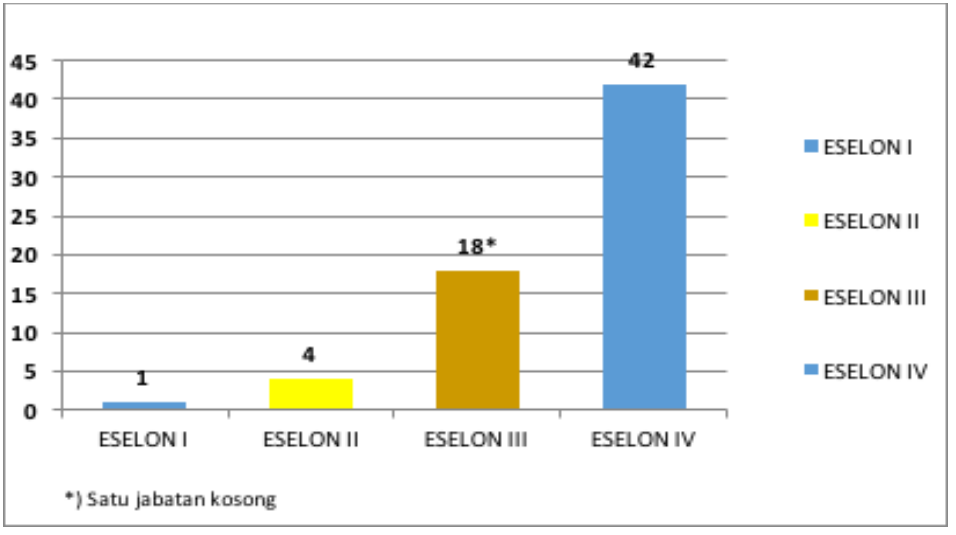

Gambar 1.5
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

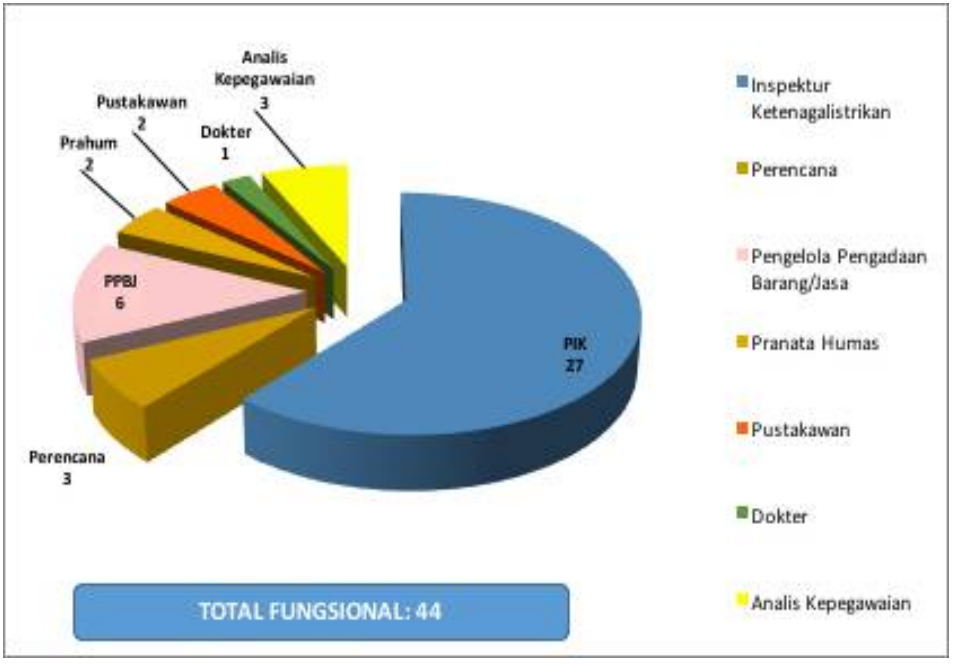

Gambar 1.6
Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan

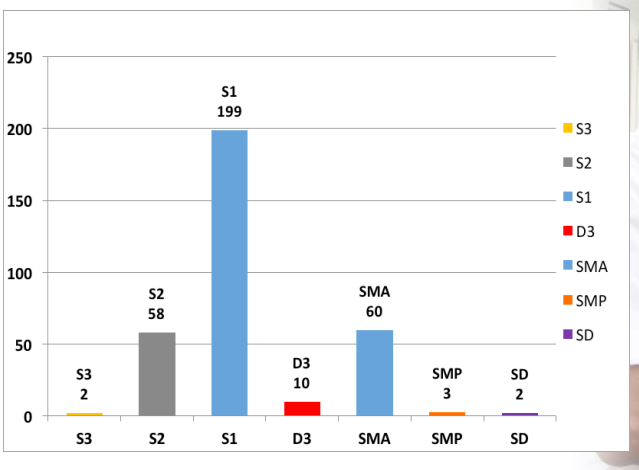

1.5. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Aspek dan Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan:

- Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidang ketenagalistrikan;
- Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang ketenagalistrikan;
- Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang ketenagalistrikan;
- Penyelesaian perselisihan antar propinsi di bidang ketenagalistrikan;
- Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transimisi (grid) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;

- Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi;
- Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik di dalam negeri;
- Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sub sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan regulasi bisnis pada tataran makro. Sedangkan pada tingkat mikro, pengusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT PLN (Persero) berada dibawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PT PLN (Persero) berada dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta seperti Independent Power Producer's (IPP), Koperasi, BUMD, dll yang dapat melakukan usaha ketengalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PLN.

Permasalahan Utama

Di bidang ketenagalistrikan, saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik (reserved margin) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya ketergantungan pasokan pada BBM yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan (remote areas) dan belum terinterkoneksi (off-grid). Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional terutama energi yang disubsidi kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2015 rasio elektrifikasi telah mencapai 88,30%. Sampai saat ini pemerintah tetap mengalokasikan pendanaannya untuk program pembangunan listrik perdesaan sebagai wujud tanggung jawab sosial. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar. Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor itu mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal itu diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan, terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (Independent Power Producer's/IPP's).

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan sub sektor ketenagalistrikan antara lain adalah sebagai berikut :

- Sumber pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek ketenagalistrikan, termasuk proyek dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk pembangkit skala kecil makin terbatas;
- Harga energi terbarukan relatif masih tinggi dan belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional yang masih disubsidi;
- Peraturan perundang-undangan belum dapat mengakomodasikan kondisi perkembangan yang ada;
- Masalah lahan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan;
- Daya saing teknologi dan sumber daya manusia lemah;
- Efisiensi industri ketenagalistrikan termasuk industri penunjangnya lemah;
- Lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi masih kurang;
- Infrastruktur laboratorium untuk pemberlakuan sni wajib belum memadai;
- Program yang terintegrasi untuk kegiatan produktif yang disertai dengan penciptaan kesempatan usaha mikro, kecil dan menengah belum mendukung; dan
- Kontribusi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan potensi energi lokal masih kurang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2. 1. VISI dan MISI

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, khususnya bidang energi listrik dengan menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019.

2. 2. TUJUAN STRATEGIS RENSTRA

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disesuaikan dengan tujuan strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun yaitu:

1) Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik sub sektor ketenagalistrikan.
2) Terwujudnya subsidi energi sub sektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif.
3) Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan.

2. 3.SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh oleh Unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahunnya. Sasaran Strategis ini ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1) Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan.
2) Terwujudnya pengurangan subsidi listrik.
3) Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
4) Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan.
5) Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan.

2. 4. SASARAN YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN STRATEGIS

Sesuai rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015, sasaran strategis yang terkait dengan tujuan strategis yang akan dicapai selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) **Sasaran yang terkait dengan tujuan Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik sub sektor ketenagalistrikan.**

Tabel 2.1 :
Indikator Sasaran
Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik
sub sektor ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Satuan
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Rasio Elektrifikasi		%
	2	Rasio Desa Berlistrik		%
	3	Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		a	Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	MW
		b	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS
	4	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:		
		a	Pembangkit	%
		b	Penyaluran	%
	5	Konsumsi Listrik per Kapita		kWh/orang

2) Sasaran yang terkait dengan tujuan Terwujudnya subsidi energi sub sektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 :
Indikator Sasaran
Terwujudnya subsidi energi sub sektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	1	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%
	2	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Triliun Rp.
Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik		Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%

3) Sasaran yang terkait dengan tujuan Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 :
Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	Miliar USD
Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan	Peraturan

2. 5. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah upaya kesinambungan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diawali dengan Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional pada bulan Januari.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 ini mengacu pada RPJMN 2015-2019, dimana pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Bidang yang terkait dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien menjadi tujuan utama sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.

2. 6.KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2015

Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2015 ini merupakan tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, dimana kebijakan pengelolaan sub sektor ketenagalistrikan mempunyai beberapa landasan sebagai acuan, antara lain:

1) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 padal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5);

2) Landasan kebijakan Nasional yaitu :

   - ❖ UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Bab III dan Bab IV);
   - ❖ Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3) Landasan operasional dalam pengelolaan energi lainnya adalah peraturan perundangan dibawah Undang undang antara lain peraturan pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sepanjang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (hak atribusi).

Arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk dan distribusi untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik termasuk untuk daerah perdesaan, terpencil dan perbatasan, melalui strategi antara lain:

- ❖ Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan rencana kerja yang terarah dan terpadu yang diikuti dengan pengembangan kelembagaan guna mendorong peningkatan rasio elektrifikasi dan nilai tambah nasional

- ❖ Peningkatan pemanfaatan gas bumi dan batubara kalori rendah serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik sebagai upaya diversifikasi energi yang diprioritaskan untuk kebutuhan pasokan domestik serta pelaksanaan konservasi energi;

- ❖ Pelaksanaan rasionalisasi tarif dalam kerangka penyesuaian tarif listrik secara bertahap dan terencana jangka menengah guna mengurangi beban subsidi listrik secara bertahap dan subsidi listrik tepat sasaran termasuk subsidi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT);

- ❖ Fasilitasi sikronisasi dan penyempurnaan regulasi antar sektor dan antar wilayah serta usaha penyediaan tenaga listrik guna menjamin kepastian hukum, mengurangi hambatan investasi dan pembangunan ketenagalistrikan serta untuk mendorong keikutsertaan badan usaha (BUMN, BUMD, swasta dan koperasi)

melalui pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dan IPP (independent power producer).

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan distribusi.

2. 7. RENCANA KINERJA DITJEN KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2015

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Tahun 2015-2019, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKP Tahun 2015 yang merupakan rencana operasional dari RPJMN Tahun 2015 – 2019. Rencana kinerja ini menjabarkan berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2015.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Kementerian ESDM kepada pimpinan Ditjen Ketenagalistrikan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target Ditjen Ketenagalistrikan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.4 :
Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	87,35 %
		Rasio Desa Berlistrik	98,00 %
		Infrastruktur Ketenagalistrikan:	
		a. Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	3.782 MW
		b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	11.805 kms
		Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi :	
		a. Pembangkit	90 %
		b. Penyaluran	90 %
		Konsumsi Listrik per Kapita	914 kWh / orang
2	Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,9 %
		Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Rp. 66,15 Triliun
3	Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	8,85 %
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	11,22 Miliar USD
5	Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan	10 Peraturan

Kelima Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2015 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 :
Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015

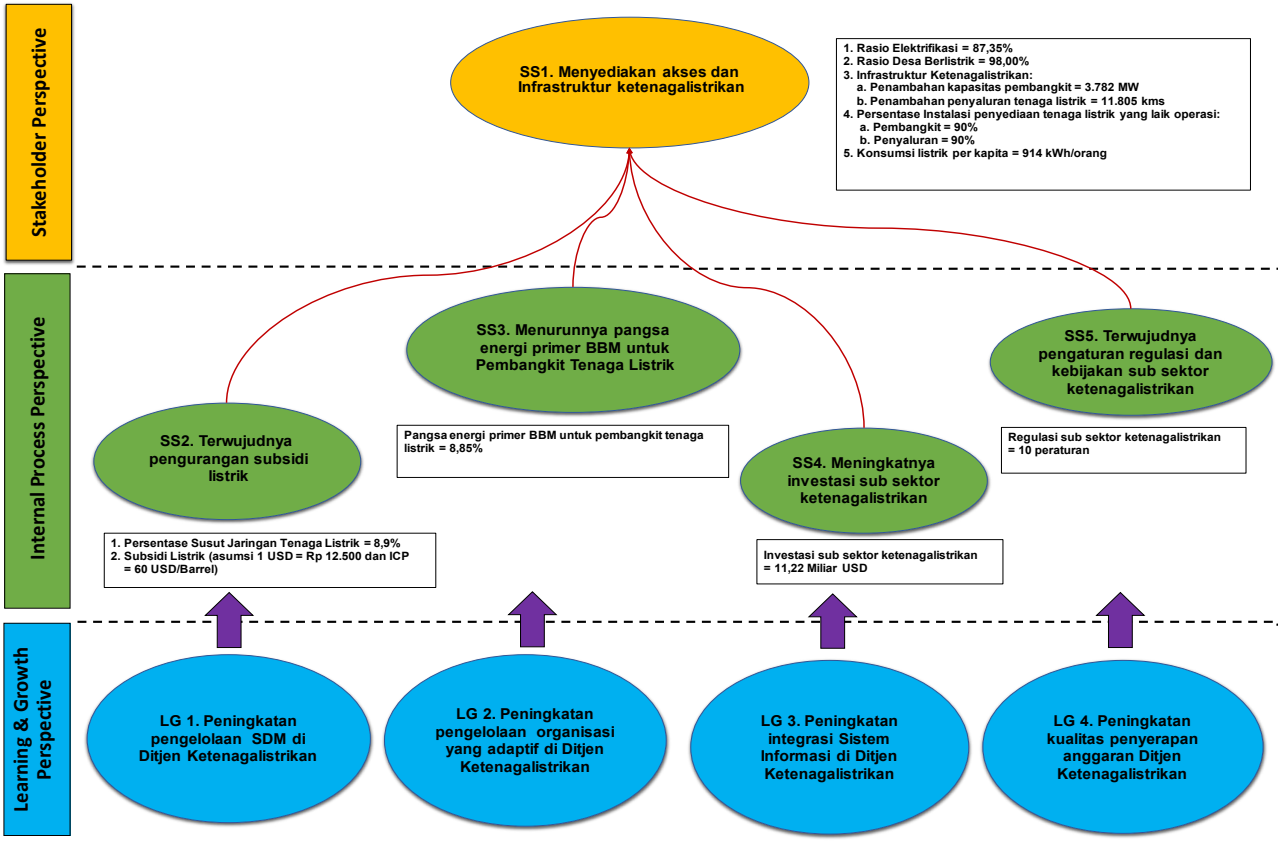

2. 8. ANGGARAN TAHUN 2015

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kementerian ESDM melalui pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka telah ditetapkan program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Program ini diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam DIPA 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 :
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015

NO	Program / Kegiatan/Indikator Keluaran	Anggaran (Rp.)
1	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	22.351.355.000
2	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	28.365.716.000
3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	27.080.457.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	123.819.803.000
Total		**201.617.331.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

SELAMAT DATANG
PARA TAMU UNDANGAN
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Pengukuran Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan). Pengukuran dan pembandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja, Ditjen Ketenagalistrikan berkewajiban untuk menyampaikan realisasi dari target sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.

Rincian capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1 :
Capaian Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	87,35 %	88,30%
		Rasio Desa Berlistrik	98,00 %	97,79 %
		Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		a. Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	3.782 MW	2.463,8 MW
		b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	11.805 kms	3.941 kms
		Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi :		
		a. Pembangkit	90 %	59,94% (1.476,71 MW)
		b. Penyaluran	90 %	8,31% (327,65 kms)
		Konsumsi Listrik per Kapita	914 kWh / orang	910,2 kWh/ orang
2	Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,9 %	8,87%*
		Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Rp. 66,15 Triliun	Rp. 58,6 Triliun*
3	Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	8,85 %	8,58 %
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	11,22 Miliar USD	8,06 Miliar USD
5	Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan	10 Peraturan	10 Peraturan

*) prognosa s.d Desember 2015

3. 2. Analisa Capaian Kinerja

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2015 telah melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Capaian dari masing-masing indikator kinerja disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1 TUJUAN 1 :
Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik sub sektor ketenagalistrikan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2015 yaitu Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

1 SASARAN 1 :
Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 5 (lima) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 :
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis
Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Satuan	Target	Realisasi
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Rasio Elektrifikasi		%	87,35	88,3
	2	Rasio Desa Berlistrik		%	98	97,79
	3	Infrastruktur Ketenagalistrikan:				
		a	Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	MW	3.782	2.463,8
		b	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	11.805	3.941
	4	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:				
		a	Pembangkit	%	90	59,94
		b	Penyaluran	%	90	8,31
	5	Konsumsi Listrik per Kapita		kWh/orang	914	910,2

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Rasio Elektrifikasi

Untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat terutama akses rumah tangga terhadap tenaga listrik adalah dengan menggunakan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi didapatkan dengan cara membandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik baik melalui sambungan PLN maupun listrik dari sumber yang lain (non PLN) dengan jumlah rumah tangga keseluruhan pada suatu daerah. Pada Tahun 2014 rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 84,35%, sedangkan pada Tahun 2015 dengan penambahan jumlah rumah tangga berlistrik sekitar 3,2 juta rumah tangga, rasio eletrifikasi meningkat menjadi 88,30% yang artinya terjadi peningkatan rasio elektrifikasi hampir 4%. Untuk lebih jelasnya keberhasilan dalam pencapaian sasaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 :
Penambahan Rumah Tangga

Sasaran	2011	2012	2013	2014	2015
RE	72,95	76,56	80,51	84,35	88,30
Penambahan Rumah Tangga Berlistrik	5.597.620	2.935.895	3.458.997	2.852.807	3.293.979

Tabel 3.4 :
Capaian RE Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	87,35	88,3	101,08%

Masih terdapat 3 provinsi yang rasio elektrifikasinya sampai dengan akhir tahun 2015 masih dibawah 70% yaitu, provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tengga Timur, dan Papua. Peta gambaran persebaran Rasio elektrifikasi di seluruh Provinsi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 :
Peta Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2015

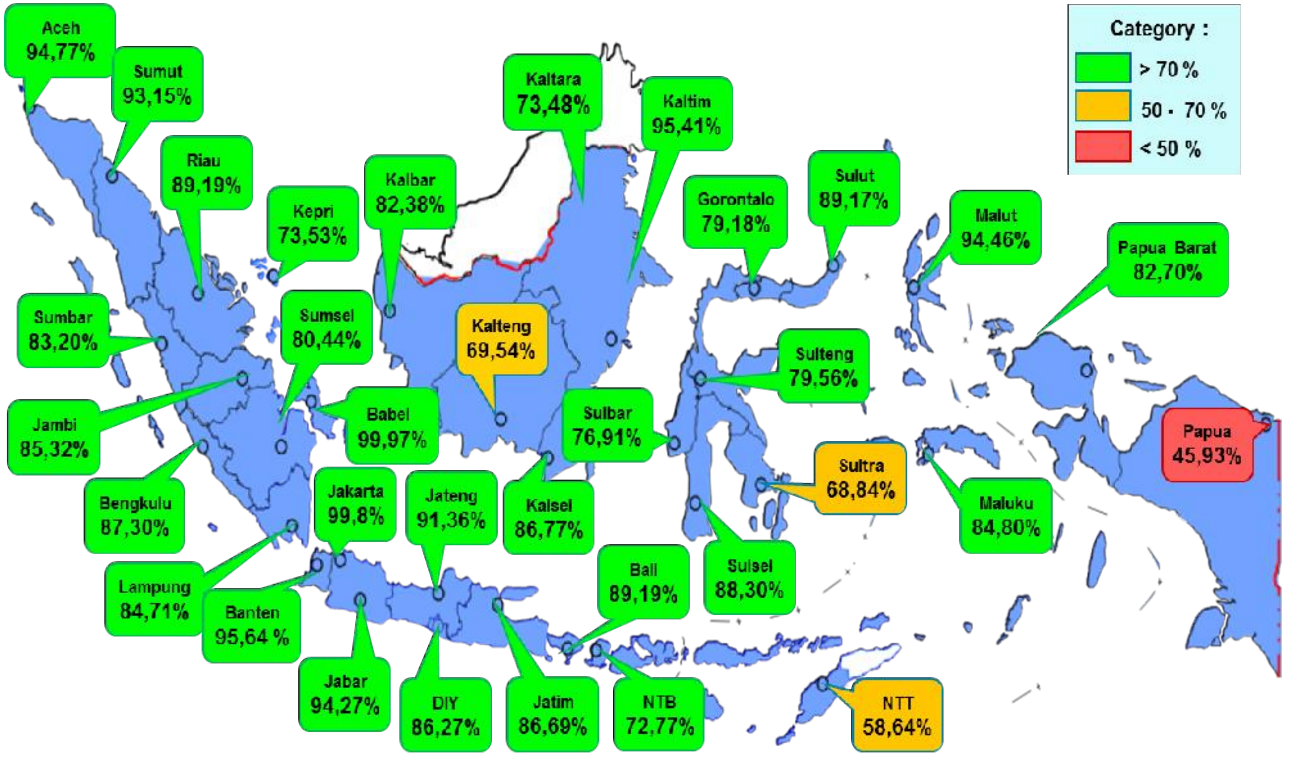

REALISASI						TARGET SESUAI DRAFT RUKN				
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
67.15%	72.95%	76.56%	80.51%	84.35%	88.30 %	87.35 %	90.15%	92.75%	95.15%	97.35%

Salah satu program yang menunjang tercapainya rasio elektrifikasi yaitu program listrik perdesaan. Capaian program listrik perdesaan pada tahun 2015 berjalan dengan baik. Rekap capain program listrik perdesaan yaitu:

Tabel 3.5 :
Realisasi Program Listrik Perdesaan Tahun 2015

NO	SATKER	REALISASI					
		TOTAL JARINGAN		GARDU DISTRIBUSI		LISTRIK GRATIS	
		(kms)	(%)	MVA	(%)	(RTS)	(%)
1	NAD	547,42	118,49	6,43	107,17	7.007	110,31
2	Sumatera Utara	245,50	91,95	2,70	63,53	1.338	107,82
3	Sumatera Barat	433,13	153,11	4,23	145,86	1.561	125,79
4	Riau	494,74	123,70	8,05	109,52	1.940	86,22
5	Kep. Riau	300,28	101,45	3,50	100,00	-	-
6	Jambi	366,73	133,69	10,10	153,03	1.556	105,78
7	Bangka Belitung	223,60	105,27	4,625	114,20	2.700	114,41
8	Bengkulu	219,45	84,40	2,500	54,35	-	-
9	Sumatera Selatan	643,26	156,76	10,955	154,30	4.047	115,63
10	Lampung	414,21	99,57	7,000	97,90	2.126	95,68
11	Banten	424,73	201,76	9,330	172,78	8.711	174,22
12	Jawa Barat	559,04	187,57	9,200	173,58	6.798	100,00
13	Jawa Tengah & DIY	187,61	65,14	8,050	93,60	5.047	156,30
14	Jawa Timur	274,73	108,03	9,400	93,07	490	23,41
15	Kalimantan Barat	288,90	102,20	4,300	101,18	1.552	107,40
16	Kalimantan Tengah	391,11	151,95	5,380	224,17	3.939	74,17
17	Kalimantan Selatan	195,30	102,64	3,050	119,61	4.077	121,34
18	Kalimantan Timur	339,32	162,14	11,180	160,63	2.250	112,50
19	Sulawesi Tengah	308,63	151,02	10,450	176,22	6.537	133,52
20	Sulawesi Barat	485,02	128,72	8,930	137,38	4.317	133,69

NO	SATKER	REALISASI					
		TOTAL JARINGAN		GARDU DISTRIBUSI		LISTRIK GRATIS	
		(kms)	(%)	MVA	(%)	(RTS)	(%)
21	Sulawesi Selatan	719,84	150,48	16,830	106,52	10.107	134,76
22	Sulawesi Tenggara	425,21	157,89	9,610	139,48	4.069	92,73
23	Gorontalo	354,51	107,75	10,600	109,84	15.793	157,93
24	Sulawesi Utara	259,85	126,82	9,150	115,82	4.514	139,93
25	Bali	375,22	161,78	3,900	185,71	4.123	163,22
26	NTB	302,45	127,68	7,450	98,94	4.558	130,23
27	NTT	667,65	104,00	5,150	104,04	7.693	100,01
28	Maluku Utara	165,94	161,11	3,520	108,64	8.219	109,59
29	Maluku	233,72	119,87	3,370	100,00	8.101	108,01
30	Papua Barat	277,62	130,83	3,225	107,32	6.407	106,78
31	Papua	411,97	141,23	7,115	146,70	5.200	86,67
TOTAL		**11.536,690**	**127,522**	**219,280**	**121,3**	**144.777**	**114,03**

2) Rasio Desa Berlistrik

Selain dengan rasio elektrifikasi, untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik terutama dalam sebuah desa adalah dengan menggunakan rasio desa berlistrik. Rasio desa berlistrik didapatkan dengan cara membandingan antara jumlah desa yang sudah menikmati tenaga listrik dengan jumlah total desa.

Tabel rasio desa berlistrik selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 :
Rasio Desa Berlistrik

NO.	PROPINSI	RASIO DESA BERLISTRIK		
		JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK	RASIO DESA BERLISTRIK (%)
1.	Nanggroe Aceh Darusalam	6.512	6.501	99,83
2.	Sumatera Utara	6.104	6.068	99,41
3.	Sumatera Barat	1.145	1.143	99,83
4.	Riau	1.835	1.834	99,95
5.	Kepulauan Riau	415	415	100,00
6.	Sumatera Selatan	3.237	3.237	100,00
7.	Jambi	1.551	1.548	99,81
8.	Bengkulu	1.532	1.525	99,54
9.	Bangka Belitung	381	381	100,00
10.	Lampung	2.632	2.632	100,00
11.	DKI Jakarta	267	267	100,00
12.	Banten	1.551	1.551	100,00
13.	Jawa Barat	5.962	5.962	100,00
14.	Jawa Tengah	8.578	8.578	100,00
15.	DI. Yogyakarta	438	438	100,00
16.	Jawa Timur	8.502	8.502	100,00

NO.	PROPINSI	RASIO DESA BERLISTRIK		
		JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK	RASIO DESA BERLISTRIK (%)
17.	Bali	716	716	100,00
18.	Nusa Tenggara Barat	1.141	1.138	99,74
19.	Nusa Tenggara Timur	3.270	3.250	99,39
20.	Kalimantan Barat	2.109	2.095	99,34
21.	Kalimantan Tengah	1.569	1.568	99,94
22.	Kalimantan Selatan	2.008	2.002	99,70
23.	Kalimantan Timur	1.026	1.026	100,00
24.	Kalimantan Utara	479	472	98,54
25.	Sulawesi Utara	1.836	1.836	100,00
26.	Sulawesi Tengah	1.986	1.985	99,95
27.	Sulawesi Selatan	3.030	3.028	99,93
28.	Sulawesi Tenggara	2.272	2.261	99,52
29.	Sulawesi Barat	648	647	99,85
30.	Gorontalo	736	736	100,00
31	Maluku	1.088	1.076	98,90
32	Maluku Utara	1.196	1.195	99,92
33	Papua Barat	1.567	1.405	89,66
34	Papua	4.871	3.357	68,92
	TOTAL INDONESIA	**82.190**	**80.375**	**97,79**

Tabel 3.7 :
Capaian Rasio Desa Berlistrik Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Desa Berlistrik	%	98	97,79	99,78%

Jika dilihat dari target sebesar 98% dan realisasinya mencapai 97,79%, maka capaiannya sebesar 99,78%. Diharapkan pada tahun 2019, rasio desa berlistrik dapat mencapai 100%.

Rasio desa berlistrik juga berperan dalam pengembangan masyarakat perdesaan yaitu:

- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan.
- Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
- Memudahkan dan mempercepat masyarakat pedesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3) Jumlah penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik

Tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik (sinkron s.d operasi) pada tahun 2015 yaitu sekitar 2.463 MW, di mana tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut diperoleh dari pelaksanaan Program Percepatan Tahap I dan Program Reguler (PLN dan Independent Power Producer-IPP).

Tabel penambahan kapasitas pembangkit selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 :
Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik

No	Nama Pembangkit	Kapasi-tas	Total (MW)
1	PLTD Perbatasan	68	68
2	PLTU Pangkalan Susu (FTP 1)	2x220	440
3	PLTMG Pesanggaran	4x50	200,0
4	PLTU Belitung Baru #1	16,5	16,5
5	PLTU Ende #1	7	7
6	PLTU Celukan Bawang	380,0	380,0
7	PLTU Air Anyer (FTP1) #1	30,0	30,0
8	PLTP Kamojang 5 (FTP2)	30,0	30,0
9	PLTM Siteba	7,5	7,5
10	PLTM Timbangreja	0,4	0,4
11	PLTM Lokomboro 6 dan 7	0,4	0,4
12	PLTM Segara	2,0	2,0
13	PLTM Tombolo Pao	2,0	2,0
14	PLTMG Musi Rawas	8,0	8,0

No	Nama Pembangkit	Kapasi-tas	Total (MW)
15	PLTU Bau-bau/ Baruta	2x7	14,0
16	PLTU Banjarsari	2x110	220,0
17	PLTU Tarahan Baru #2	100	100
18	PLTU Tidore #1	7	7
19	PLTU Lombok #1	25	25
20	PLTU Ende #2 (FTP1)	7,0	7,0
21	PLTU Keban Agung	110,0	110,0
22	PLTU Sumsel 5	150,0	150,0
23	PLTA Orya (Genyem)	2x10	20,0
24	PLTU Cilacap Ekspansi	614,0	614,0
25	PLTS Kupang	5,0	5,0
Total			**2.463,80**

Dilihat dari target tambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2015 sebesar 3.782 MW, realisasi pembangkit (sinkron s.d operasi) mencapai 2.463,8 MW atau 65,18%. Tidak tercapainya target ini antara lain dikarenakan permasalahan lahan dan juga beberapa proyek yang mengalami kerusakan peralatan sehingga mengalami kemunduran penyelesaian pekerjaan.

Tabel 3.9 :
Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik	MW	3.782	2.463,8	65,18%

Berdasarkan capaian kapasitas pembangkit tahun 2015 (sinkron s.d operasi) sebesar 2.463,8 MW dimana proyek yang sudah COD sebesar 1.576,3 MW ditambah realisasi proyek reguler yang sudah COD sebesar 361,2 MW sehingga total tambahan tahun 2015 yang sudah COD sebesar 1.937,50 MW. Dari total tambahan tahun 2015 yang sudah COD sebesar 1.937,50 MW tersebut ditambahkan dengan kapasitas terpasang tahun 2014 sebesar 53.585 MW, sehingga total kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 55.522,50 MW.

Gambar 3.2 :
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Tahun 2011-2015

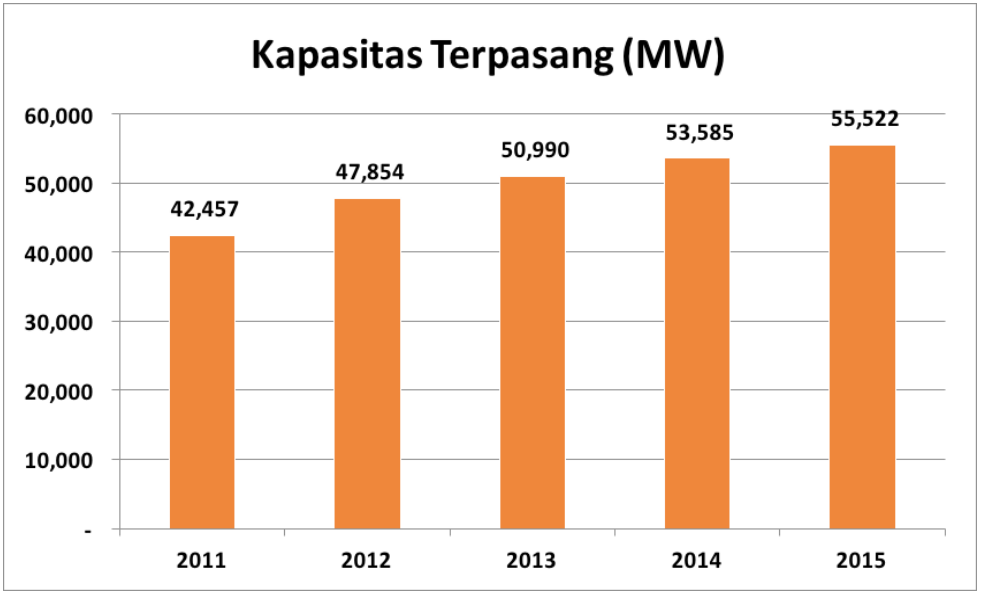

4) **Jumlah penambahan jaringan Transmisi melalui pendanaan APBN**

Pada Tahun 2015 ini, jumlah penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN ditargetkan 11.805 kms. Sedangkan realisasinya 3.941 kms atau sebesar 33,38% yang tercapai. Kendala yang dihadapi yaitu tidak terealisasinya ijin proyek Multiyears baik yang perpanjangan maupun yang baru dikarenakan belum tuntasnya pembebasan lahan.

Tabel 3.10 :
Realisasi Transmisi Tahun 2015

NO.	Wilayah Transmisi	Panjang Transmisi (KMS)
1	Sumatera	1.159
2	Jawa Bali	646,5
3	Indonesia Timur	2.136

Tabel 3.11 :
Capaian Penambahan Penyaluran
Tenaga Listrik Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	11.805	3.941	33,38%

Tabel 3.12 :
Perbandingan Penambahan
Penyaluran Tenaga Listrik

Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015
Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	1.443	3.941

Pada tabel diatas dapat terlihat peningkatan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun 2015 sebesar 2.498 kms jika dibandingkan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun 2014.

5) **Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi**

Dasar pelaksanaan sertifikasi laik operasi di Indonesia mengacu kepada :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
- Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan terhadap instalasi yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas atau direlokasi.

Pemeriksaan dan pengujian di atas dilakukan baik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah terakreditasi dan dilaporkan kepada Dirjen/ Gubernur sesuai kewenangannya.

Sertifikat laik operasi diterbitkan apabila instalasi tenaga listrik telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian serta memenuhi kesesuaian standar yang berlaku.

Sistem database registrasi sertifikat laik operasi mempermudah pengumpulan data registrasi sertifikat laik operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Data-data tersebut kemudian dihimpun dan dievaluasi guna proses pemutakhiran data.

Data hasil pembahasan tim, kegiatan updating database registrasi sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang berhasil disusun untuk instalasi Pembangkit dan Transmisi, dibagi menjadi tiap

bulan dengan rincian rekap tiap bulan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13 :
Data Registrasi SLO Tahun 2015

Bulan	Jenis Instalasi Tenaga Listrik	
	Pembangkit	Transmisi
Januari	16	9
Februari	28	0
Maret	28	2
April	18	0
Mei	24	11
Juni	101	7
Juli	69	3
Agustus	28	2
September	17	4
Oktober	9	9
November	47	6
Desember	53	8
Total	438	61

Secara keseluruhan data hasil kegiatan updating database database registrasi sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang berhasil dihimpun untuk instalasi Pembangkit dan Transmisi dari bulan Januari sampai Desember 2015 berjumlah 499 data SLO yang terdiri dari 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik dan 61 (enam puluh satu) Sertifikat Laik Operasi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik.

Capaian instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi sampai dengan Desember 2015 untuk pembangkit mencapai 59,94% (1.476,41 MW), sedangkan untuk transmisi mencapai 8,31% (327,65 kms). Target yang ditetapkan sebesar 90% tidak tercapai dikarenakan banyak proyek yang terhambat baik karena perijinan dan juga kendala teknis lainnya berupa rusaknya peralatan sehingga mengalami kemunduran jadwal penyelesaian. Tidak terbitnya perpanjangan ijin Multiyears juga turut menjadi penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Hasil data statistik updating data Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3 :
Data Statistik Registrasi SLO Tahun 2015

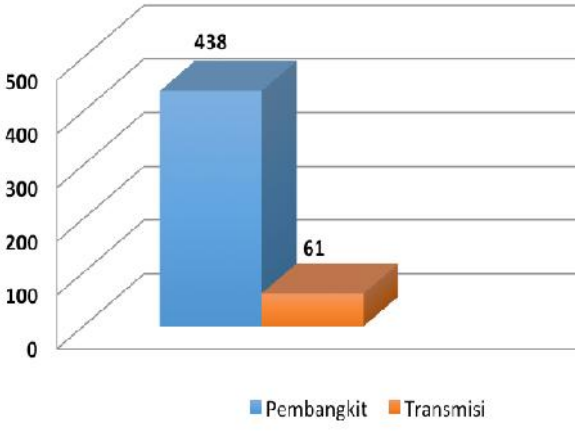

Gambar 3.4 :
Data Statistik Registrasi SLO Tahun 2015 Tiap Bulan

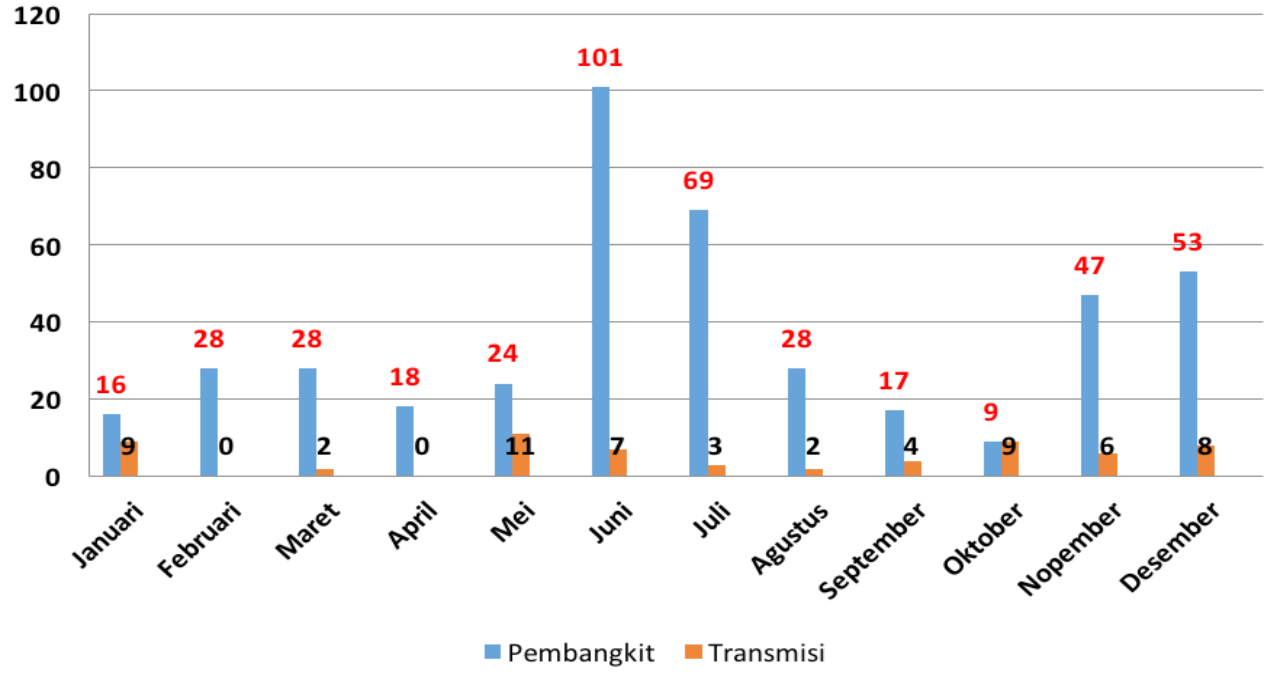

Tabel 3.14 :

Capaian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
yang Laik Operasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi			
	a. Pembangkit	90	59,94	66,6
	b. Penyaluran	90	8,31	9,23

6) Konsumsi Listrik per Kapita

Perhitungan konsumsi listrik per kapita dihitung berdasarkan jumlah total konsumsi listrik dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2015 ini total konsumsi listrik nasional sebesar 232.510 GWh dengan jumlah penduduk 255 juta jiwa, sehingga konsumsi energi listrik Indonesia baru mencapai 910,2 kWh per kapita dari target yang ditetapkan sebesar 914 kWh per kapita.

Konsumsi listrik Indonesia masih kalah dengan negara-negara ASEAN lainnya, untuk itu program mega proyek 35.000 MW sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan konsumsi listrik per kapita.

Tabel 3.15 :
Capaian Konsumsi Listrik per Kapita
Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh per kapita	914	910,2	99%

2 TUJUAN 2 : Terwujudnya subsidi energi sub sektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2015 yaitu:

a) Terwujudnya pengurangan subsidi listrik
b) Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

1 SASARAN 1 : Terwujudnya pengurangan subsidi listrik

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.16 :
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,9	8,87*
	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/ barrel)	Triliun Rp.	66,15	58,6 *

*) prognosa s.d Desember 2015

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik

Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik sampai dengan triwulan III Tahun 2015, ditetapkan sebesar 8,91% dari target sebesar 8,9%. Prognosa sampai dengan Desember 2015 diperkirakan sebesar 8,87%. Realisasi Susut Jaringan ini diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah data secara lengkap diterima dari PT PLN (Persero). Dimana PT PLN (Persero) menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun yang bersangkutan berakhir, sehingga realisasi data susut jaringan tahun 2015 ini baru pada bulan maret 2016 akan ditetapkan.

Tabel 3.17 :
Capaian Konsumsi Listrik per Kapita
Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d TW III	Prognosa TW IV
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,9	8,91	8,87

Dalam rangka upaya untuk menurunkan susut jaringan, maka Roadmap dan Realisasi Penetapan susut jaringan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.5 :
Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan

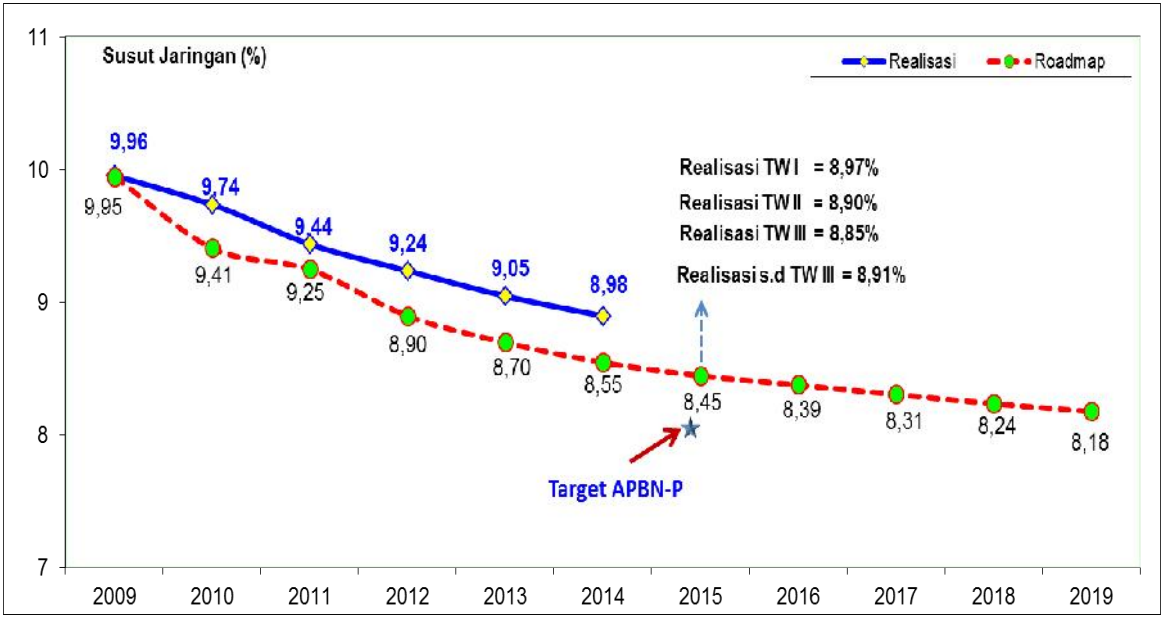

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penurunan susut jaringan adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan kualitas jaringan distribusi;
- ❖ Penambahan trafo distribusi sisipan baru;
- ❖ Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk Penerangan Jalan Umum dan pemakaian listrik ilegal; dan
- ❖ Mendorong penggunaan listrik prabayar.

2) Subsidi Listrik

Subsidi Listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif dikurangi BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah marjin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.

Gambar 3.6 :
Subsidi Listrik Tahun 2010-2015

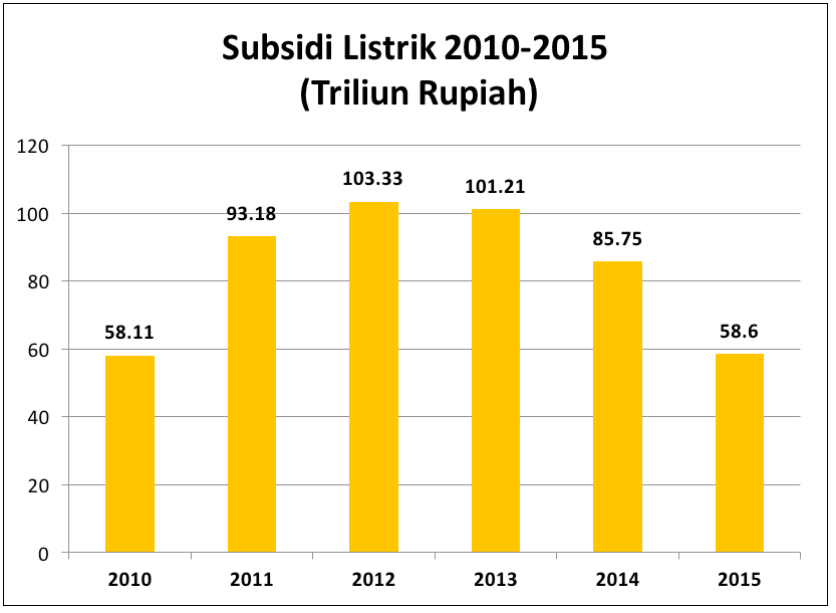

Subsidi listrik tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 66,15 triliun sebagaimana APBN-P 2015. Pada tahun 2019 subsidi listrik diperkirakan meningkat menjadi Rp 89,41 triliun, antara lain karena pertumbuhan penjualan listrik atau semakin meningkatnya rumah tangga yang dilistriki.

Realisasi subsidi Listrik tahun berjalan sampai dengan bulan Oktober 2015 sebesar 48,33 triliun rupiah dari target sebesar 66,15 triliun rupiah. Prognosa sampai dengan Desember 2015 diperkirakan sebesar 58,6 triliun rupiah

Pembayaran subsidi listrik ini sama seperti susut jaringan, masih harus menunggu verifikasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang dilengkapi dengan data dukung termasuk penetapan susut jaringan sehingga data realisasi baru akan keluar di bulan maret 2016.

Tabel 3.18 :
Capaian Realisasi Subsidi Listrik
Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d Okt	Prognosa TW IV
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Subsidi Listrik	Triliun Rp.	66,15	48,33	58,6

Penurunan subsidi listrik dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tertentu, perbaikan energi mix pembangkit, pengurangan losses, dan mekanisme pemberian marjin PT PLN (Persero) yang lebih terukur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ES DM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, mulai 1 Januari 2015 terdapat 12 (dua belas) golongan pelanggan tarif non subsidi yang akan diterapkan tariff adjustment/ penyesuaian tarif tenaga listrik, yaitu :

- Rumah Tangga R-1/TR daya 1.300 VA
- Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200VA
- Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500VA s.d 5.500VA
- Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600VA keatas
- Bisnis B-2/TR, daya 6.600VA s.d 200kVA
- Bisnis B-3/TM daya diatas 200kVA
- Industri I-3/TM daya diatas 200kVA
- Industri I-4/TT daya di atas 30.000kVA
- Kantor Pemerintah P-1/TR daya 6.600VA s.d 200kVA
- Kantor Pemerintah P-2/TM daya diatas 200kVA
- Penerangan Jalan Umum P-3/TR dan
- Layanan khusus TR/TM/TT.

2 SASARAN 2 : Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.19 :
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis
Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	8,85 %	8,58 %

Capaian dari indikator kinerja Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik yaitu:

a. BBM

Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM ditambah dengan BBN adalah sebesar 8,58%.

b. Non BBM

Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari Non BBM adalah sebagai berikut :

- Gas 24,89%
- Batu Bara 56,06%
- Hydro 5,93%
- Panas Bumi 4,34%
- EBT Lainnya 0,20%

Perkembangan dan Target Energy primer Pembangkit Listrik Tahun 2009-2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.7 :
Perkembangan dan Target Energy Primer

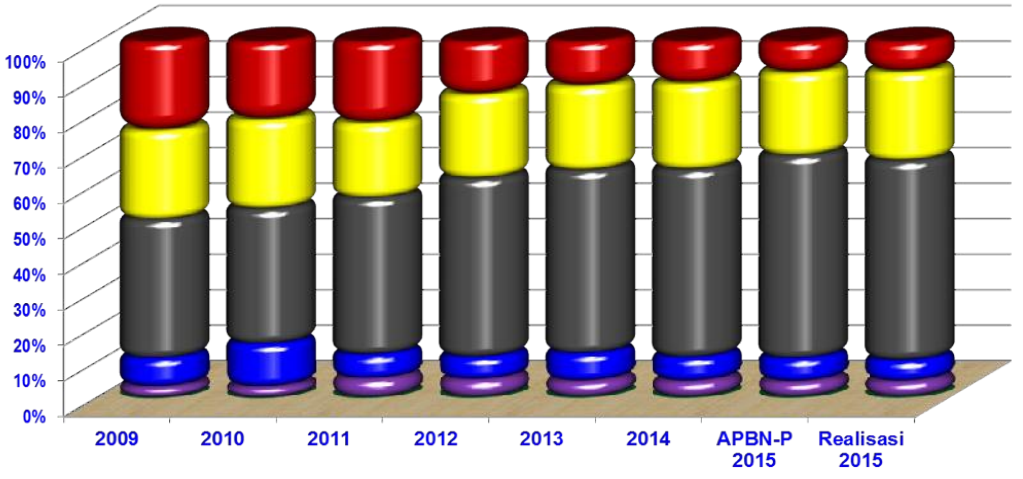

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 APBN-P	Realisasi 2015
BBM (+ BBN)	25%	22%	22,95%	14,97%	12,54%	**11,81%**	**8,85%**	8,58%
Gas	25%	25%	21,00%	23,41%	23,56%	**24,07%**	**23,15%**	24,89%
Batubara	39%	38%	44,06%	50,27%	51,58%	**52,87%**	**57,03%**	56,06%
Hydro	8%	12%	6,80%	6,39%	7,73%	**6,70%**	**6,51%**	5,93%
Panas Bumi	3%	3%	5,13%	4,85%	4,42%	**4,44%**	**4,32%**	4,34%
EBT Lainnya	0%	0%	0,07%	0,11%	0,16%	**0,11%**	**0,14%**	0,20%

Gambar 3.8 :
Realisasi Pemakaian Energi Primer Tahun 2014-2015

Energi Primer		Satuan	2014 Realisasi				2015 APBN-P				2015 Realisasi			
			Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total	Volume	Produksi (GWh)	(%) Terhadap Produksi	(%) Total
BBM	PLN	Juta kL	7,21	25.805	11,41%	11,81%	5,69	20.489	8,33%	8,85%	5,28	19.213	8.,30%	8,58%
	IPP		-	184	0,08%		-	14	0,01%		-	0	0,00%	
BBN (Biodiesel dan Olein)	PLN	Ribu KL	222	720	0,32%		376	1.255	0,51%		195	653	0,28%	
Gas	PLN	BBTU	441.924	48.489	21,43%	24,07%	466.603	52.105	21,19%	23,15%	448.239	50.488	21,81%	24,89%
	IPP		-	5.976	2,64%		-	4.813	1,96%		-	7.148	3,09%	
Batubara	PLN	Juta Ton	44,21	84.324	37,27%	52,87%	51,46	100.898	41,04%	57,03%	48,51	91.197	39,39%	56,06%
	IPP		-	35.279	15,59%		-	39.306	15,99%		-	38.595	16,67%	
Hydro	PLN	GWh	11.169	11.169	4,94%	6,70%	11.476	11.476	4,67%	6,51%	-	10.005	4,32%	5,93%
	IPP		3.993	3.993	1,77%		4.532	4.532	1,84%		-	3.736	1,61%	
Panas Bumi	PLN	GWh	4.288	4.288	1,90%	4,44%	4.047	4.047	1,65%	4,32%	-	4.392	1,90%	4,34%
	IPP		5.751	5.751	2,54%		6.568	6.568	2,67%		-	5.656	2,44%	
EBT Lainnya	PLN & IPP	GWh	246	246	0,11%	0,11%	353	353	0,14%	0,14%	-	459	0,20%	0,20%
Total				**226.224**	**100%**	**100%**		**245.855**	**100%**	**100%**		**231.540**	**100%**	**100%**

3 TUJUAN 3 :
Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor ketenagalistrikan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2015 yaitu:

a) Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan.
b) Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan

1 SASARAN 1 : Meningkatnya Investasi sub Sektor Ketenagalistrikan

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.20 :
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Investasi sub Sektor Ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Investasi sub Sektor Ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	Miliar USD	11,22	8,06

Investasi sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2010 sebesar US$ 4,28 miliar dan pada tahun 2015 menjadi US$ 8,06 miliar. Kemudahan perizinan dan ketersediaan lahan merupakan 2 faktor kunci yang harus diselesaikan kedepan agar investasi sektor ESDM semakin bergairah.

Gambar 3.9 :
Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2010-2015

Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan usaha di sektor ESDM. Penyediaan energi dan mineral serta penerimaan sektor ESDM yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan
kesejateraan rakyat, berawal dari investasi. Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran Pemerintah dalam investasi di subsektor ketenagaslitrikan cukup besar. Lebih dari Rp 3 triliun per tahun dialokasikan APBN untuk infrastruktur
pembangkit listrik.
Target investasi ketenagalistrikan tahun 2015 sebesar US$ 11,2 miliar dan meningkat dimana pada 2019 direncanakan sekitar US$ 15,9 miliar utamanya
Karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW.
Terdapat beberapa kebijakan sub sektor ketenagalistrikan yang akan dilakukan dalam rangka mendongkrak investasi, antara lain :

a. Penyederhanan Perizinan
b. Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
c. Regulasi terkait Prosedur Pembelian Tenaga Listrik & Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) serta mekanisme Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung dengan maksud antara lain :
   - Mempercepat negosiasi harga dengan adanya harga patokan;
   - Mempercepat prosedur persetujuan harga antara PLN dan IPP (mempercepat waktu negosiasi) yang selama ini memakan waktu lama dan berlarut-larut lebih dari setahun;
   - Memberikan kepastian/keyakinan bagi PLN dalam pelaksanaan pembelian tenaga listrik;
   - Membangun iklim investasi yang lebih kondusif.

2 SASARAN 2 : Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.21 :
Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengaturan Regulasi Dan Kebijakan Sub Sektor Ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan	Peraturan	10	10

Pada tahun 2015 ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan 10 (sepuluh) peraturan. Keseluruhan peraturan yang berhasil diselesaikan yaitu:

Tabel 3.22 :
Realisasi Peraturan Tahun 2015

No.	Peraturan	Keterangan
1.	Peraturan Menteri ESDM Tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015.
2.	Peraturan Menteri ESDM Tentang Aturan Jaringan Tenaga Listrik Sulawesi	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015.
3	Peraturan Menteri ESDM Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG dan PLTA oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015.
4	Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL PT PLN (Pesero) 2015-2024	Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074K/21/MEM/2015 tanggal 12 Januari 2015.
5	Keputusan Menteri ESDM tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 0170K/90/MEM/2015, tanggal 20 Januari 2015.
6	Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero)	Telah ditandatangain oleh MESDM Nomor 09 Tahun 2015, tanggal 4 Maret 2015.
7	Keputusan Menteri ESDM Selaku Ketua Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan tentang Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN).	Telah ditandatangain oleh MESDM Nomor 3066K/73/MEM/2015, tanggal 5 Juni 2015
8	Peraturan Menteri ESDM tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas MInimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik	Telah ditandatangain oleh MESDM Nomor 18 Tahun 2015, tanggal 26 Juni 2015

No.	Peraturan	Keterangan
9	Pedoman Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 24 Tahun 2015, tanggal 5 Agustus 2015
10	Peraturan Menteri ESDM Tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas	Telah ditandatangain oleh MESDM Nomor 31 Tahun 2015, tanggal 20 September 2015.

Dengan terbitnya seluruh peraturan diatas diharapkan dapat meningkatkan investasi sub sektor ketenagalistrikan, sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat terus berjalan dan target rasio elektrifikasi 97% pada tahun 2019 dapat tercapai.

3. 3. Capaian Penting Lainnya

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan didukung Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada tahun 2015 juga melaksanakan beberapa kegiatan penting yang menjadi salah satu dari fungsi pada peta strategi yaitu penerapan Stakeholder Perspective. Kegiatan-kegiatan penting tersebut yaitu:

1. Kegiatan Coffee Morning

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik. Di era keterbukaan saat ini, informasi menjadi suatu hal yang mutlak, oleh karena itu setiap Kementerian/Lembaga wajib mengelola informasi sebaik-baiknya dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merasa perlu untuk membuka diri terhadap publik. Akses langsung publik kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menjadi kunci penting dari kegiatan ini. Oleh karena itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal merasa perlu untuk menjadi penanggung jawab kegiatan Coffee Morning seperti ini. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana salah satu fungsi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi. Untuk itu tim pelaksana Coffee Morning ini sangat sesuai dengan fungsi di atas, dimana Sekretariat Direktorat Jenderal melakukan pengelolaan sistem informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selama tahun 2015 telah dilakukan 7 (tujuh) kali Coffee Morning dengan rincian sebagai berikut:

- Coffee Morning tanggal 23 Januari 2015 mengenai Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 dan Amandemennya sebagai Standar Wajib.
- Coffee Morning tanggal 12 Februari 2015 mengenai Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM nomor 03 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.
- Coffee Morning tanggal 5 Maret 2015 mengenai Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, serta Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi.
- Coffee Morning tanggal 23 April 2015 mengenai Regulasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Rumah Susun dan Apartemen.
- Coffee Morning tanggal 4 September 2015 mengenai Sosialisasi Permen ESDM No.18/2015 dan Sistem Informasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- Coffee Morning tanggal 13 November 2015 mengenai Sosialisasi Peraturan Terbaru Sub Sektor Ketenagalistrikan tentang Sosialisasi Permen ESDM No.31/2015 dan Penerapan Sertifikat Badan Usaha (SBU) di Sub Sektor Ketenagalistrikan.
- Coffee Morning tanggal 25 November 2015 mengenai Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Gambar 3.10 :
Pelaksanaan Coffee Morning

2. Kegiatan Pameran

Kegiatan Pameran seputar ketenagalistrikan sangat diperlukan mengingat kesibukan sangat membatasi para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang ditetapkan oleh pemerintah, apalagi bila kebijakan itu tidak menyentuh langsung kepada mereka. Guna mendekatkan diri pemerintah kepada masyarakat, maka Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berusaha tampil dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pameran. Dalam pameran yang dipilih tersebut, akan ditampilkan beberapa kebijakan pemerintah berkaitan dengan ketenagalistrikan dan energi.

Agar pameran-pameran dapat berjalan dengan lancar, diperlukan suatu tim khusus yang bertugas untuk melakukan persiapan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan pameran. Selain itu, tim tersebut perlu berkoordinasi dengan bagian lain untuk menyiapkan materi yang akan ditampilkan dalam pameran tersebut. Selain itu, anggota tim juga diperlukan untuk bertugas menjaga stand Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selama pameran berlangsung. Penjaga stand juga diperlukan untuk memberikan keterangan kepada pengunjung yang menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan investasi ketenagalistrikan.

Selama tahun 2015 telah dilakukan 9 (sembilan) kali kegiatan pameran dengan rincian sebagai berikut:

- Pameran ASEAN Corporate Investment Expo (ACIE) tanggal 5-7 Februari 2015 di hotel Harris Batam, Kepulauan Riau.
- Pameran Indonesia Electricity Show (IES) tanggal 19-21 Maret 2015 di Istora Senayan Jakarta.
- Pameran APKASI International Trade And Investment Summit (AITIS) tanggal 13-15 Mei 2015 di Jakarta Internatioanal Expo, Kemayoran.
- Pameran Electric, Power, dan Renewable Energy Indonesia tanggal 16-19 September 2015 di Jakarta Internatioanal Expo, Kemayoran.
- Pameran Pavilion Indonesia Indonesia tanggal 20-26 September 2015 di World Expo Milano, Italia.
- Pameran Kelistrikan Indonesia tanggal 21-23 Oktober 2015 di Grand City, Surabaya.

- Pameran Hari Listrik Nasional (HLN) ke-70 tanggal 3-5 November 2015 di ICE, Serpong.
- Pameran Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) tanggal 4-6 November 2015 di Jakarta Convention Center.
- Pameran Roadshow dan Puncak Hari Nusantara tanggal 9-12 Desember 2015 di Banda Aceh.

Gambar 3.11 :
Pelaksanaan Pameran

3. 4. Inovasi Pelayanan Publik

1. Registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Online

Semakin berkembangnya perkembangan teknologi informasi, peran Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik harus mengikuti perkembangan yang ada. Ide mempermudah pelayanan registrasi SLO disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang diimplementasikan langsung oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Untuk mempermudah pelaksanaan registrasi SLO, Ditjen Ketenagalistrikan membuat registrasi SLO dapat dilakukan secara online di alamat http://slo.djk.esdm.go.id. Registrasi SLO Online ini dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan mewujudkan pelaksanaan SLO lebih terkendali. Untuk mengatasi kendala-kendala penomoran registrasi secara manual melalui persuratan, sistem informasi yang memuat data SLO terintegrasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Dengan data base ini, berkas yang semakin lama bertambah banyak dapat diatasi. Selain itu database mencegah berkas menjadi rusak atau hilang, serta mempermudah dalam melakukan pencarian, rekapitulasi dan pemutakhiran data. Sistem Database Registrasi SLO Online dibangun sebagai salah satu bentuk implementasi pelayanan publik dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan khususnya mengenai sertifikasi laik operasi. Sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan registrasi SLO secara Online oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) dan sekaligus sebagai media penyimpanan data-data sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik di Indonesia yang meliputi instalasi penyediaan tenaga listrik,

transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik yang kemudian dihimpun dalam suatu sistem database yang terintegrasi secara online dan mudah untuk diakses oleh Pemerintah, pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan maupun oleh masyarakat sebagai konsumen listrik.

Manfaat dari Sistem Database Registrasi SLO Online ini mempermudah Pemerintah dalam penyusunan dan updating Database SLO instalasi tenaga listrik. Hasil sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang telah diterbitkan dihimpun dalam database SLO secara terintegrasi dan mudah diakses. Setiap permohonan registrasi SLO Online instalasi tenaga listrik yang terbit langsung secara real time akan dihimpun di dalam sistem database tersebut. Waktu yang diperlukan oleh Pemerintah (c.q Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan) untuk memberikan nomor register atas permohonan registrasi bisa langsung secara real time kepada pemohon registrasi (Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi) melalui akun pengguna yang disediakan, apabila memenuhi persyaratan permohonan registrasi.

Sebelum diberlakukan Sistem Database Registrasi SLO Online, updating data-data SLO yang telah diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi dan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dilakukan secara konvensional dengan mengirimkan surat beserta berkas hardcopy SLO yang telah terbit ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tiap 6 (enam) bulan sekali. Sehingga menyebabkan waktu yang relatif lebih lama dan kesulitan untuk menghimpun, menyimpan serta memelihara data-data SLO tersebut.

Gambar 3.12 :
Tampilan SLO Online

2. **Aplikasi Tata Persuratan Elektronik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan**

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai tanggungjawab terhadap transparasi informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Publik serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan terekam dalam arsip dinamis. Dalam melaksanakan kewenangannya, tentunya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memerlukan administrasi persuratan dinas untuk kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

Dengan total surat masuk mencapai ± 5.000 per tahun dan surat keluar ± 6.000 per tahun, pencatatan surat dinas sebelumnya masih dengan cara konvensional yaitu menggunakan buku agenda. Data disimpan dalam bentuk lembaran-lembaran, mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pencarian data. Banyak diantaranya unit yang membutuhkan kembali data isi surat tetapi sulit menemukan arsip dari surat tersebut.

Selain itu, belum tersedianya database dalam pengolahan persuratan, menimbulkan keterlambatan informasi yang dibutuhkan, seperti dalam penyampaian informasi surat, masih menunggu hard copy yang diantar ke setiap unit kerja, yang seringkali tidak efisien. Hal ini mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan dalam menentukan respon untuk masing-masing surat.

Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mulai mengembangkan aplikasi surat yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut guna mempercepat dan mempermudah pengelolaan surat dinas. Surat yang bersifat 'segera' yang harus disampaikan kepada tujuan surat, penerima surat tersebut sedang dinas atau berada di luar kantor dan tidak dapat membaca/ mengetahui isi surat tersebut karena berbentuk hard-copy dan diperlukan kehadirannya dikantor, kini dapat dilakukan dengan sangat cepat dan dapat diakses meskipun dari luar kantor selama terhubung dengan koneksi internet (Online).

Sistem tata persuratan elektronik dirancang dalam dua basis aplikasi, yaitu aplikasi berbasis desktop dan aplikasi berbasis web dengan alamat url appsurat.djk.esdm.go.id yang dapat diakses melalui internet. Unit pengolah maupun pejabat dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini baik melalui komputer, smart phone atau gadget lainnya selama terhubung dengan koneksi internet. Untuk pencatatan surat, dilakukan melalui aplikasi berbasis desktop oleh staf tata usaha, yang saling berintegrasi dengan sistem aplikasi berbasis web yang diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Berikut beberapa output yang dihasilkan selama menggunakan aplikasi persuratan elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

- Time Saving and Cost Saving. Fungsi utama dari aplikasi Tata Persuratan Dinas ini adalah penghematan waktu dalam proses penyampaian surat (karena proses berupa elektronik) dan penghematan biaya kertas karena paperless. Distribusi surat lebih cepat, tanpa harus menunggu fisik dari surat tersebut. Lembar disposisi yang dicetak disetiap unit, saat ini hanya dicetak di unit eselon III sehingga tidak menggunakan begitu banyak kertas (paperless).
- Proses pencarian dokumen hard-copy yang selama ini sulit dilakukan karena tidak ada tempat penyimpanan secara elektronik, sekarang dapat dengan mudah dilakukan pencarian by sistem. Dengan memasukan keyword/kata kunci pada kotak search di aplikasi, surat dinas dengan mudah ditelusuri.
- Penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan permasalahan. Disposisi dari surat masuk dengan mudah terdistribusi kepada pejabat

yang menerima disposisi, tanpa harus menunggu fisik dari lembar disposisi.

- Memudahkan dalam tracking (pelacakan) disposisi. Mengetahui posisi dan proses yang diperlukan dari setiap surat dinas.
- Penomoran surat keluar dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Saat ini pembuatan draftsurat keluar masih manual, hanya untuk penomoran surat sudah elektronik. Surat keluar yang terdiri dari surat mengatur, surat tidak mengatur dan surat bentuk khusus penomorannya generate by sistem.

Gambar 3.13 :
Tampilan Aplikasi Surat Online

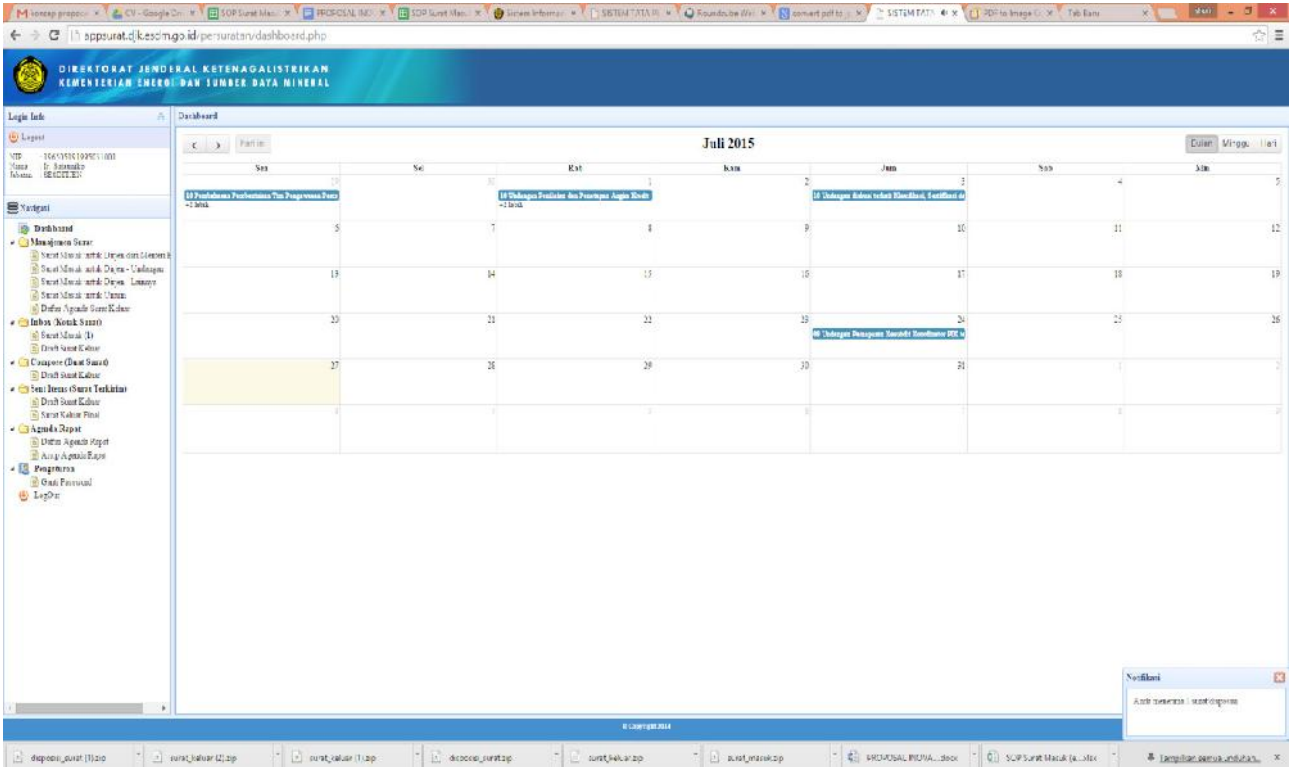

3. 5. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima pagu anggaran sebesar Rp. 3.937.128.495.000,-. Dalam perjalanan pelaksanaan APBN Tahun 2015, terdapat revisi APBN-P Tahun 2015 berupa penambahan pagu sebesar Rp. 544.168.503.000,- untuk Satker Listrik Perdesaan sehingga pagu APBN-P Tahun 2015 Ditjen Ketenagalistrikan menjadi Rp. 4.481.296.998.000,- dengan rincian seperti dalam tabel 3.23 berikut :

Tabel 3.23 :
Pagu Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan
Tahun 2015

NO	SATKER	PAGU (Rp)
1	Satker Ditjen Ketenagalistrikan	201.617.331.000
2	Satker Unit Induk Pembangunan	1.172.130.822.000
3	Satker Listrik Perdesaan	3.107.548.845.000
TOTAL		4.481.296.998.000

Realisasi belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.000.309.411.842,- atau 66,95 persen dari anggaran senilai Rp. 4.481.296.998.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24 :
Realisasi Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2015

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE
1	Satker Ditjen Ketenagalistrikan	201.617.331.000	148.147.668.462	73,48
2	Satker Unit Induk Pembangunan	1.172.130.822.000	49.940.298.467	4,26
3	Satker Listrik Perdesaan	3.107.548.845.000	2.802.221.444.913	90,17
TOTAL		4.481.296.998.000	3.000.309.411.842	66,95

Analisa realisasi per jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut :

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai hanya terdapat pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meliputi belanja Gaji dan tunjangan PNS dan lembur. Realisasi belanja pegawai TA. 2015 sebesar Rp 34.036.846.832,00 atau 79,06 persen dari jumlah belanja pegawai yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2015 dengan jumlah pegawai 334. Sedangkan pada TA. 2014 sebesar Rp 16.121.130.527,00 atau 89,25 persen dari jumlah belanja pegawai yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2014 dengan jumlah pegawai 309.

Kenaikan belanja pegawai pada TA. 2015 sebesar Rp. 21.923.027.296,- karena adanya kenaikan jumlah pegawai pegawai sebanyak 25 orang dan juga penyebab lain yaitu:

- Adanya mutasi pegawai ke unit lain.
- Adanya mutasi pegawai dari unit lain.
- Adanya pegawai naik golongan.

(2) Belanja Barang

Belanja barang (52) terdapat pada satker Ditjen Ketenagalistrikan dan satker Listrik Perdesaan. Realisasi belanja barang TA. 2015 sebesar Rp 327.839.247.486,00 atau 78,79 persen dari jumlah belanja barang yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2014, sedangkan pada TA. 2014 sebesar Rp. 277.537.903.338,00 atau 78,31 persen dari jumlah belanja barang yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA. 2014, sehingga terjadi kenaikan realisasi belanja barang pada TA. 2015 sebesar 0,48 persen.

Belanja barang ini dalam rangka mendukung rencana dan program kerja ketenagalistrikan yaitu peningkatan rasio elektrifikasi. Belanja Barang akan diserahkan kepada masyarakat/ Pemda yang terdapat pada Satuan Kerja Listrik Perdesaan berupa instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu.

(3) Belanja Modal

Jumlah realisasi belanja Modal TA. 2015 sebesar Rp. 2.635.018.576.363,00 atau 65,51 persen dari jumlah belanja modal yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA 2015, sedangkan pada TA. 2014 sebesar Rp 2.125.559.529.058,00 atau 50,70 persen dari jumlah belanja modal yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja TA 2014, sehingga terjadi kenaikan 14,81 persen.

Kenaikan belanja modal ini terdapat pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan terutama pada Satuan Kerja Listrik Perdesaan dalam rangka untuk menunjang target Rasio Elektrifikasi.

Kendala Penyerapan

Pada tahun anggaran 2015 realisasi anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 66,95 persen, sedangkan dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 53,01 persen mengalami kenaikan sebesar 13,94 persen. Meskipun mengalami kenaikan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu:

(1) Ijin Multiyears Contract (MYC) yang tidak terbit pada satker Unit Induk Pembangunan (UIP) karena berdasarkan PMK Nomor: 157/PMK.02/2013 IMYC yang diajukan akan dikeluarkan jika pembebasan tanah sudah selesai.

(2) Adanya gagal lelang dan bila diulang kembali waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi serta adanya penghematan hasil pengadaan barang/jasa.

Adanya OC (Output Cadangan) yang tidak bisa digunakan sebesar Rp. 28 Miliar dan adanya penghematan hasil pengadaan barang/jasa

OBYEK PEMERIKSAAN
UIP JARINGAN SUMATERA I
AQUA

BAB IV
PENUTUP

Indonesia
Infrastructure

BAB IV
PENUTUP

4. 1.Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 merupakan media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertama dalam periode RPJMN Tahun 2015 – 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara ringkas dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015, dapat disimpulkan secara umum beberapa sasaran strategis capaiannya telah melampaui atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Secara ringkas capaian kinerja dari masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 :
Capaian Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	87,35 %	88,30%	101,08%
		Rasio Desa Berlistrik	98,00 %	97,79 %	99,78%
		Infrastruktur Ketenagalistrikan:			
		a. Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	3.782 MW	2.463,8 MW	65,14%
		b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	11.805 kms	3.941 kms	33,38%
		Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi :			
		a. Pembangkit	90 %	59,94 % (1.476,71 MW)	66,6%
		b. Penyaluran	90 %	8,31 % (327,65 kms)	9,23%
		Konsumsi Listrik per Kapita	914 kWh / orang	910,2 kWh/ orang	99,58%
2	Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,9%	8,87%*	99,6%**
		Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/barrel)	Rp. 66,15 Triliun	Rp. 58,6 Triliun*	88,58%**
3	Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	8,85 %	8,58 %	96,94%**
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	11,22 Miliar USD	8,06 Miliar USD	71,83%
5	Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi sub sektor Ketenagalistrikan	10 Peraturan	10 Peraturan	100%

*) Prognosa s.d Desember 2015
**) Pencapaian terbalik

4. 2. Langkah Perbaikan Ke Masa Depan

Selanjutnya seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dalam rangka merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan perencananaan strategis.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka perbaikan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

(1) Perlunya menggunakan metode Balanced Scorecard dalam menyusun Laporan Kinerja agar lebih terukur dan dapat dijabarkan ke dalam peta strategi untuk mencapai visi yang ditetapkan.

(2) Dengan menggunakan metode Balanced Scorecard, maka perlu adanya penyesuaian dalam Renstra KESDM yang disertai penambahan Sasaran Strategis baru terkait Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Sistem Informasi, dan Pelaksanaan anggaran yang optimal dimana Sasaran Strategis ini dapat mengakomodir Learning and Growth Perspective dalam Peta Strategi.

(3) Pembatasan Indikator Kinerja utama maksimal 3 buah dalam setiap Sasaran Strategis agar lebih terukur dan efisien.

(4) Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di sub sektor ketenagalistrikan

(5) Meningkatkan komitmen antar unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja

(6) Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.

(7) Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

(8) Konsisten melakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran strategis.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja harus dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator- indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002 Telepon : 5225180 (5 saluran) Faks : 5256044 – 5256068 Web : www.dik.esdm.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : J a r m a n
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sudirman Said
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2015

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
(Sudirman Said)	(J a r m a n)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	87,35 %
		Rasio Desa Berlistrik	98,00 %
		Infrastruktur Ketenagalistrikan : a. Penambahan kapasitas pembangkit b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik :	 3.782 MW 11.805 kms
		Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi : a. Pembangkit b. Penyaluran	 90 % 90 %
		Konsumsi Listrik per Kapita	914 kWh / orang
2	Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,9 %
		Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 12.500,- dan ICP = 60 USD/ barrel)	Rp. 66,15 Triliun
3	Menurunnya pangsa energi primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	8,85 %
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	11,22 Miliar USD
5	Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan	Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	10 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan : Rp. 4.481.296.998.000,-

Jakarta, Maret 2015

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sudirman Said

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

J a r m a n

SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA
DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1842

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

E. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran

Dan Pembandingan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 . . .

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1842

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja
   a. Kementerian/Lembaga
      1) Pimpinan tertinggi (Menteri dan Pimpinan Lembaga)
         Kementerian/Lembaga menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.
      2) Pimpinan unit kerja (eselon I)
         Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
      3) Pimpinan Satuan Kerja
         Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja.
   b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
      1) Pimpinan Tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota)
         Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
      2) Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD)
         Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja
   c. Selain yang diatur di atas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal.
2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja
   Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
3. Penggunaan Sasaran dan Indikator
   Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

1. Untuk tingkat...

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja
   a. Kementerian/Lembaga
      1) Pimpinan tertinggi (Menteri dan Pimpinan Lembaga)
         Kementerian/Lembaga menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.
      2) Pimpinan unit kerja (eselon I)
         Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
      3) Pimpinan Satuan Kerja
         Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja.
   b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
      1) Pimpinan Tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota)
         Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
      2) Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD)
         Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja
   c. Selain yang diatur di atas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal.
2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja
   Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
3. Penggunaan Sasaran dan Indikator
   Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

1. Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.
2. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.
3. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

D. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

   Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

   a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
   b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

   Contoh Formulir Perjanjian Kinerja:

   1) Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat pada anak lampiran I/1-6.
   2) Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja terdapat pada anak lampiran I/2-6.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

   Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut:

   Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja:

   1) Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat pada anak lampiran I/3-6.
   2) Unit Kerja terdapat pada anak lampiran I/4-6.
   3) Satuan Kerja Perangkat Daerahterdapat pada anak lampiranI/5-6.

4) Satuan Kerja...

4) Satuan Kerja terdapat pada anak lampiran I/6-6.

3. Bagi kementerian/lembaga yang berkewajiban menyalurkan dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, maka disusun secara tersendiri perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya dan pimpinan satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan tugas tersebut.
4. Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

ANAK LAMPIRAN I/1-6

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

....., ...

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

.....

ANAK LAMPIRAN I/2-6

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

....., ...

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

....

ANAK LAMPIRAN I/3-6

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran
1.....	Rp .....
2.....	Rp .....

....., ...20XX

Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota

.....

( )

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis K/L/Pemda atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari K/L/Pemda yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh K/L/Pemda;

5) Pada kolom...

5) Pada kolom Program diisi dengan nama program K/L/Pemda yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

CONTOH FORMULIR...

ANAK LAMPIRAN I/4-6

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan	Anggaran
1.....	Rp .....
2.....	Rp .....

....., ...20XX

Atasan Pimpinan Unit Kerja | Pimpinan Unit Kerja

( ) ( )

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya program tersebut;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari unit kerja yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;

5) Pada kolom...

5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut;
6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.

CONTOH FORMULIR...

ANAK LAMPIRAN I/5-6

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1.....	Rp	
2.....	Rp	

....., ...20XX

Gubernur/Bupati/Walikota — Pimpinan SKPD

( ) ( )

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dariSKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut;
5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut

7) Pada kolom...

7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

ANAK LAMPIRAN I/6-6

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan	Anggaran
1.....	Rp .....

....., ...20XX

Atasan Pimpinan Satker

( )

Pimpinan Satker

( )

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis satuan kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;

3) Pada kolom...

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain dari satuan kerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai dicapai atau seharusnya dicapai oleh satuan kerja pada tahun tersebut;
5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Format laporan kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran II/1)

D. Penyampaian Laporan Kinerja

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan...

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

E. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran

Dan Pembandingan...

dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

F. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

G. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat *(core business)* yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil *(outcome)* sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil *(outcome)* dan atau keluaran *(output)* yang setingkat lebih tinggi dari keluaran *(output)* unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran *(output).*

H. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEDOMAN

TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

A. Pengertian Reviu atas laporan kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

B. Tujuan

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

C. Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu

   Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu

   Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

7. Ruang lingkup ...

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu
   a) Metode pengumpulan data/informasi
      Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
   b) Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas
      Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
   c) Penyusunan kertas kerja reviu
      Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
      1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
      2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
      3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
      4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/ catatan pereviu.
   d) Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
   e) Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda saja.

4. Pelaporan reviu
   Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.
   Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:
   a) Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.
   b) Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.
   c) Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.

d) Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
e) Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
f) Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

Contoh Formulir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada anak lampiran III/1-2, dan contoh Formulir *Checklist* Reviu terdapat pada anak lampiran III/2-2.

ANAK LAMPIRAN III/1-2

CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA
TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda) untuk tahun anggaran..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian/Lembaga/Pemda.....

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Nama Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Inspektur .....

(nama Penanda tangan)

NIP

ANAK LAMPIRAN III/2-2

CONTOH FORMULIR

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART	

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Kav. 07-08, Kuningan, Jakarta Selatan
Telpon 021-5225180, Fax. 021-5225381
www.gatrik.esdm.go.id e-mail : slr@djk.esdm.go.id